

ZULKIFLI RUSBY



LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH



**PUSAT KAJIAN PENDIDIKAN ISLAM FAI UIR
PEKANBARU 2015**

Zulkifli Rusby

Lembaga Keuangan syariah



Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR
Pekanbaru 2015

Lembaga Keuangan Syariah

ISBN : 978-602-70523-2 -1

Penulis :
Zulkifli Rusby

Dilarang mengutip atau memperbanyak
Tanpa izin dari penerbit.

HAK CIPTA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

Perancang Kulit : Syahraini Tambak

Diterbitkan oleh : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR
Jl. Kaharuddin Nasution, No. 113, Perhentian Marpoyan,
Pekanbaru Riau, Indonesia Phone : (0761) 674636 Kode Pos
28284.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Syukur al-Hamdulillah penulis persembahkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan bimbingan dan hidayah Nya kepada penulis sehingga buku yang ada ditangan pembaca ini dapat diselesaikan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Buku ini penulis beri judul : **Lembaga Keuangan Syariah**

Buku ini disusun dengan beberapa pertimbangan diantaranya bahwa buku lembaga keuangan syariah menjadi rujukan baik dikalangan perguruan tinggi maupun praktisi Mudah-mudahan dengan terbitnya buku ini dapat menambah jumlah rujukan yang ada dan dapat bermanfaat khususnya dikalangan Universitas dan STAIN terutama dalam menambah khazanah keputakaan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU) dan Mata Kuliah Keahlian (MKK) bagi Prodi Ekonomi Islam.

Banyak kesulitan dan kendala yang penulis hadapi pada saat melakukan penyusunan buku ini, baik yang bersipat teknis maupun non teknis. Namun berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak serta Ridho Allah kesemuanya dapat teratasi. Pada Kesempatan ini juga penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Rektor Universitas Islam Riau , Bapak **Prof.DR.H. Detri Karya,SE ,MA** ; Bapak **Drs. M. Yusuf Ahmad, MA** Dekan Fakultas Agama Islam, Direktur Pusat Kajian Pendidikan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Yaitu Bapak **Syahraini Tambak, MA**, segenap Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau serta rekan-rekan Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau. Dengan diiringi do`a semoga Allah SWT. memberikan balasan dengan pahala yang berlipat ganda. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pembaca dalam menambah wawasan keilmuannya. Saran dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan buku ini pada masa yang akan datang. Semoga Allah SWT. memberkati kita semua, *amin ya rabbal `alamin*

Pekanbaru, Juni 2015
Penulis,

ZULKIFLI RUSBY

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
BAB I LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Bank Syariah.....	5
C. Pengadaian Syariah.....	10
D. Asuransi Syariah.....	14
E. Pasar Modal Syariah.....	17
F. Reksadana Syariah.....	19
G. Obligasi Syariah.....	24
H. Lembaga Zakat.....	26
I. Koperasi Syariah.....	29
J. Wakaf Tunai.....	30
K. BPRS.....	32
BAB II PERHITUNGAN BAGI HASIL SIMPANAN.....	55
A. Prinsip-prinsip Bagi Hasil.....	55
B. Perhitungan Bagi Hasil.....	56
C. Contoh Perhitungan Simpanan Wadiah.....	59
D. Contoh Perhitungan Simpanan Mudharabah.....	59
BAB III STRATEGI PENGEMBANGAN BPRS.....	60
A. Strategi Pengembangan.....	60
B. Pengaruh BPRS Terhadap Perekonomian Indonesia.....	60
C. Perbedaan BPRS Dengan Konvensional.....	61
D. Kegiatan Usaha BPRS Berdasarkan UU Perbankan No.10 Tahun 1998....	62
E. Badan-badan Pengembangan BPRS.....	63
BAB IV STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA.....	65
A. Pengertian Penghimpunan Dana.....	65
B. Sumber-sumber Dana Bank.....	66
C. Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah.....	68
BAB V BAGI HASIL.....	75
A. Defenisi Bagi Hasil (Profit Sharing).....	75
B. Konsep Bagi Hasil.....	77
C. Metode Penentuan Bagi Hasil.....	77
D. Cara Penghitungan Bagi Hasil.....	78
E. Cara Penghitungan Nisbah Bagi Hasil.....	81

BAB VI STUDI KELAYAKAN SEBUAH ANALISA PEMBIAYAAN.....	84
A. Pengertian.....	84
B. Tujuan Analisis Pembiayaan	84
C. Pendekatan Analisis Pembiayaan	85
D. Prinsip Analisis Pembiayaan	85
E. Prosedur Analisis Pembiayaan	86
F. Aspek-aspek Analisis Pembiayaan	86
G. Pedoman Memorandum Pembiayaan.....	88
H. Perangkat Analisis Pembiayaan.....	91
I. Form Rekomendasi Pembiayaan	93
BAB VII TEORI ANGGARAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH	96
A. Pengertian Budgeting Secara Umum (Anggaran)	96
B. Pengertian Anggaran Menurut Para Ahli	96
C. Tujuan Penyusunan Anggaran.....	97
D. Fungsi Penyusunan Anggaran	97
E. Anggaran Dalam Pandangan Islam.....	98
F. Dokumen Pemda Islam Yang Pertama.....	99
G. Pendekatan Individu dan Sosial.....	100
H. Shidq Sifat Para Nabi	101
BAB VIII AKTIVA.....	103
A. Jenis-jenis Aktiva Perusahaan	103
B. Asset Conversion Cycle (Asset Conversion Lending)	104
C. Asset Protection Lending	105
D. Cashflow Lending.....	106
E. Kriteria Penentuan Kebutuhan Pembiayaan	107
BAB IX AKAD.....	108
A. Pengertian Akad.....	108
B. Pengenalan Pola Pembiayaan Syariah	110
C. Tabel Pengenalan Produk Syariah	111
DAFTAR PUSTAKA.....	115

BAB I

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

A. Pendahuluan

Lembaga bisnis Islami (syariah) merupakan salah satu instrument yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Oleh karenanya, keberadaannya harus dipandang dalam konteks keseluruhan keberadaan masyarakat (manusia), serta nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Islam menolak pandangan yang menyatakan bahwa ilmu ekonomi merupakan ilmu yang netral-nilai. Padahal ilmu ekonomi merupakan ilmu yang syarat orientasi nilai.

Sebenarnya, bisnis secara syariah tidak hanya berkaitan dengan larangan bisnis yang berhubungan dengan, seperti masalah alkohol, pornografi, perjudian, dan aktivitas lain yang menurut pandangan Islam seperti tidak bermoral dan antisosial. Akan tetapi bisnis secara syariah ditunjukkan untuk memberikan sumbangan positif terhadap pencapaian tujuan sosial-ekonomi masyarakat yang lebih baik. Bisnis secara syariah dijalankan untuk menciptakan iklim bisnis yang baik dan lepas dari praktik kecurangan.

Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah.

Al Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang ada dalam Al Quran mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al Quran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini, menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Al Quran.

Ekonomi Syariah menganut faham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam, yakni bahwa hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan faham ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana yang dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat.

Dari kajian-kajian yang telah dilakukan, ternyata Sistem Ekonomi Syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan, namun sebagian umat Islam, tidak menyadari hal itu karena masih berpikir dengan kerangka ekonomi kapitalis-sekuler, sebab telah berabad-abad dijajah oleh bangsa Barat, dan juga bahwa pandangan dari Barat selalu lebih hebat. Padahal tanpa disadari ternyata di dunia Barat sendiri telah banyak negara mulai mendalami sistem perekonomian yang berbasiskan Syariah.

Lembaga Keuangan Syariah sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena itu, Lembaga Keuangan Syariah tidak akan mungkin membiayai usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum/ asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata illegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Lembaga Keuangan Syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.

Dalam operasionalnya, Lembaga Keuangan Syariah berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip:

1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak;
2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan;
3. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya;

4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Lembaga Keuangan Syariah, dalam setiap transaksi tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Menurut Dr. M. Umer Chapra, penghapusan bunga akan menghilangkan sumber ketidakadilan antara penyedia dana dan pengusaha. Keuntungan total pada modal akan dibagi di antara kedua pihak menurut keadilan. Pihak penyedia dana tidak akan dijamin dengan laju keuntungan di depan meskipun bisnis itu ternyata tidak menguntungkan.

Sistem bunga akan merugikan penghimpunan modal, baik suku bunga tersebut tinggi maupun rendah. Suku bunga yang tinggi akan menghukum pengusaha sehingga akan menghambat investasi dan formasi modal yang pada akhirnya akan menimbulkan penurunan dalam produktivitas dan kesempatan kerja serta laju pertumbuhan yang rendah. Suku bunga yang rendah akan menghukum para penabung dan menimbulkan ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, karena suku bunga yang rendah akan mengurangi rasio tabungan kotor, merangsang pengeluaran konsumtif sehingga akan menimbulkan tekanan inflasioner, serta mendorong investasi yang tidak produktif dan spekulatif yang pada akhirnya akan menciptakan kelangkaan modal dan menurunnya kualitas investasi.

Ciri-ciri sebuah Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam menerima titipan dan investasi, Lembaga Keuangan Syariah harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah;
2. Hubungan antara investor (penyimpan dana), pengguna dana, dan Lembaga Keuangan Syariah sebagai intermediary institution, berdasarkan kemitraan, bukan hubungan debitur-kreditur;
3. Bisnis Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya berdasarkan profit oriented, tetapi juga falah oriented, yakni kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat;
4. Konsep yang digunakan dalam transaksi Lembaga Syariah berdasarkan prinsip kemitraan bagi hasil, jual beli atau sewa menyewa guna transaksi komersial, dan pinjam-meminjam (qardh/kredit) guna transaksi sosial;
5. Lembaga Keuangan Syariah hanya melakukan investasi yang halal dan tidak menimbulkan kemudharatan serta tidak merugikan syiar Islam

Dalam membangun sebuah usaha, salah satu yang dibutuhkan adalah modal. Modal dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi baik berupa uang ataupun materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang penting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya.

Sumber Daya Insani (SDI) yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah, adalah seorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat.

Untuk SDI lembaga keuangan syariah, selain dituntut memiliki kemampuan teknis perbankan juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip syariah yang baik serta memiliki akhlak dan moral yang Islami, yang dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi, yakni:

- a. Siddiq, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang, dan Allah SWT;
- b. Istiqomah, yakni bersikap teguh, sabar dan bijaksana;
- c. Fathonah, yakni profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif;
- d. Amanah, yakni penuh tanggungjawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha;
- e. Tabligh, yakni bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai kalifah di muka bumi.

Selain peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan, perlu juga diciptakan suasana yang mendukung di setiap lembaga keuangan syariah, tidak terbatas hanya pada layout serta physical performance, melainkan juga nuansa non fisik yang melibatkan gairah Islamiyah.

Hal ini perlu dilakukan sebagai environmental enforcement, mengingat agar sumber daya yang telah belajar dan mendapatkan pendidikan serta pelatihan yang baik, ketika masuk ke dalam pekerjaannya menjadi sia-sia karena lingkungannya tidak mendukung.

Bisnis berdasarkan syariah di negeri ini tampak mulai tumbuh. Pertumbuhan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Dimana kita telah mencatat tiga bank umum syariah, 78 BPR Syariah, dan lebih dari 2000 unit Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga ini telah mengelola

berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah.

Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah:¹

1. Larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi
2. Menjalankan aktivitas bisnis dan perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal.
3. Mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya.
4. Larangan menjalankan monopoli.
5. Bekerja sama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam.

B. Bank Syariah

a. Pengertian

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang mempunyai fungsi utamanya adalah menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang, pada awalnya istilah bank memang tidak di dikenal di dunia islam, yang lebih dikenal adalah jihbiz yang mempunyai arti penagih pajak yang pada waktu itu jihbiz dikenal dengan penagih dan penghitung pajak pada benda yang kena pajak yaitu barang dan tanah.

Pada zaman Bani Abbasiyyah, jihbiz lebih dikenal dengan profesi penukaran uang yang pada waktu itu diperkenalkan mata uang yang dikenal dengan fulus yang terbuat dari tembaga, dengan adanya fulus para gubernur pemerintahan cenderung mencetak fulusnya masing-masing sehingga akan berbeda-beda nilai dari fulus tersebut, kemudian ada sistem penukaran uang. Selain melakukan penukaran uang jihbiz juga menerima titipan dana, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang.

1. Sejarah Bank Syariah

Ide untuk menggunakan bank dengan sistem bagi hasil telah muncul sejak lama dan ditandai dengan munculnya para pemikir islam yang menulis mengenai bank syariah, mereka diantaranya Anwar Quraeshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), dan Mahmud Ahmad (1952) dan ditulis kembali secara terperinci oleh Mawdudi (1961), selain itu tulisan-tulisan Muhammad Hamidullah pada tahun 1944-1962 bisa dikatakan sebagai pendahulu mengenai perbankan syariah.

Perkembangan bank syariah modern tercatat di Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940, yang pada waktu itu adalah usaha pengelolaan dana jamaah haji secara non-konvensional. Pada tahun 1940 di Mesir didirikan Mit Ghamr Lokal Saving Bank oleh Ahmad El-Najar yang dibantu oleh Raja Faisal dari Arab Saudi. Dalam jangka waktu empat tahun Mit Ghamr berkembang dengan membuka sembilan cabang dengan nasabah mencapai satu juta orang.

Gagasan lain muncul dari konferensi negara-negara Islam se-dunia di Kuala Lumpur pada tanggal 21-27 April 1969 yang diikuti oleh 19 negara peserta.

Di Indonesia sendiri sudah muncul gagasan mengenai bank syariah pada pertengahan 1970 yang dibicarakan pada seminar Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1974 dan Seminar Internasional pada tahun 1976. Bank syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat yang merupakan hasil kerja tim Perbankan MUI yang ditandatangani pada tanggal 1 Nopember 1991.

2. Produk-produk Bank Syariah

Secara garis besar produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga yaitu Produk penyaluran dana, produk penghimpunan dana, dan produk jasa yang diberikan bank kepada nasabahnya.

- Penyaluran Dana

- ➤ Prinsip Jual Beli (Ba'i)

Jual beli dilaksanakan karena adanya pemindahan kepemilikan barang. Keuntungan bank disebutkan di depan dan termasuk harga dari harga yang dijual. Terdapat tiga jenis jual beli dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, yaitu:

- Ba'i Al Murabahah: Jual beli dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati antara pihak bank dengan nasabah, dalam hal ini bank menyebutkan harga barang kepada nasabah yang kemudian bank memberikan laba dalam jumlah tertentu sesuai dengan kesepakatan.
- Ba'i Assalam: Dalam jual beli ini nasabah sebagai pembeli dan pemesan memberikan uangnya di tempat akad sesuai dengan harga barang yang dipesan dan sifat barang telah disebutkan sebelumnya. Uang yang tadi diserahkan menjadi tanggungan bank sebagai penerima pesanan dan pembayaran dilakukan dengan segera.
- Ba'i Al Istishna: Merupakan bagian dari Ba'i Asslam namun ba'i al ishtishna biasa digunakan dalam bidang manufaktur. Seluruh ketentuan Ba'i Al Ishtishna mengikuti Ba'i Assalam namun pembayaran dapat dilakukan beberapa kali pembayaran.

- ➤ Prinsip Sewa (Ijarah)

Ijarah adalah kesepakatan pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa. Dalam hal ini bank menyewakan peralatan kepada nasabah dengan biaya yang telah ditetapkan secara pasti sebelumnya.

➡ Prinsip Bagi Hasil (Syirkah)

Dalam prinsip bagi hasil terdapat dua macam produk, yaitu:

- Musyarakah: Adalah salah satu produk bank syariah yang mana terdapat dua pihak atau lebih yang bekerjasama untuk meningkatkan aset yang dimiliki bersama dimana seluruh pihak memadukan sumber daya yang mereka miliki baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam hal ini seluruh pihak yang bekerjasama memberikan kontribusi yang dimiliki baik itu dana, barang, skill, ataupun aset-aset lainnya. Yang menjadi ketentuan dalam musyarakah adalah pemilik modal berhak dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan pelaksana proyek.
- Mudharabah: Mudharabah adalah kerjasama dua orang atau lebih dimana pemilik modal memberikan mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan. Perbedaan yang mendasar antara musyarakah dengan mudharabah adalah kontribusi atas manajemen dan keuangan pada musyarakah diberikan dan dimiliki dua orang atau lebih, sedangkan pada mudharabah modal hanya dimiliki satu pihak saja.
- Penghimpun Dana

Produk penghimpunan dana pada bank syariah meliputi giro, tabungan, dan deposito. Prinsip yang diterapkan dalam bank syariah adalah:

➡ Prinsip Wadiah

Penerapan prinsip wadiah yang dilakukan adalah wadiah yad dhamanah yang diterapkan pada rekening produk giro. Berbeda dengan wadiah amanah, dimana pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Sedangkan pada wadiah amanah harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.

➡ Prinsip Mudharabah

Dalam prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai pemilik modal sedangkan bank bertindak sebagai pengelola. Dana yang tersimpan kemudian oleh bank digunakan untuk melakukan pembiayaan, dalam hal ini apabila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin terjadi.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan, maka prinsip mudharabah dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- Mudharabah mutlaqah: prinsipnya dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga ada dua jenis yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang telah terhimpun.
 - Mudharabah muqayyadah on balance sheet: jenis ini adalah simpanan khusus dan pemilik dapat menetapkan syarat-syarat khusus yang harus dipatuhi oleh bank, sebagai contoh disyaratkan untuk bisnis tertentu, atau untuk akad tertentu.
 - Mudharabah muqayyadah off balance sheet: Yaitu penyaluran dana langsung kepada pelaksana usaha dan bank sebagai perantara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pelaksana usaha juga dapat mengajukan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi bank untuk menentukan jenis usaha dan pelaksana usahanya.
- Jasa Perbankan

Selain dapat melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga dapat memberikan jasa kepada nasabah dengan mendapatkan imbalan berupa sewa atau keuntungan, jasa tersebut antara lain:

➡ Sharf (Jual Beli Valuta Asing)

Adalah jual beli mata uang yang tidak sejenis namun harus dilakukan pada waktu yang sama (spot). Bank mengambil keuntungan untuk jasa jual beli tersebut.

➡ Ijarah (Sewa)

Kegiatan ijarah ini adalah menyewakan simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (custodian), dalam hal ini bank mendapatkan imbalan sewa dari jasa tersebut.

C. Pegadaian Syariah

a. Rukun dan Syarat Transaksi Gadai:

1. Rukun Gadai

- a. Ada ijab dan qabul (shigat).
- b. Terdapat orang yang berakad adalah yang menggadaikan (rahin) dan yang menerima gadai (murtahin).
- c. Ada jaminan (marhum) berupa barang / harta.
- d. Utang (marhun bih).

2. Syarat Sah Gadai

- a. Shigat
- b. Orang yang berakad
- c. Barang yang dijadikan pinjaman
- d. Utang (marhun bih)

b. Hak dan Kewajiban Pihak yang Berakad

1. Penerima Gadai (Murtahin)

Hak

- Apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo, murtahirin berhak untuk menjual marhun
- Untuk menjaga keselamatan marhun, pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang dikeluarkan
- Pemegang gadai berhak menahan barang gadai dari rahin, selama pinjaman belum dilunasi

Kewajiban

- Apabila terjadi sesuatu (hilang ataupun cacat) terhadap marhun akibat dari kelalaian, maka murtahin harus bertanggung jawab
- Tak boleh menggunakan marhun untuk kepentingan pribadi
- Sebelum diadakan pelelangan marhun harus ada pemberitahuan kepada rahin

2. Pemberi Gadai

Hak

- Setelah pelunasan pinjaman, rahin berhak atas barang gadai yang ia serahkan kepada murtahin
- Apabila terjadi kerusakan atau hilangnya barang gadai akibat kelalaian murtahin, rahin menuntut ganti rugi atas marhun

- Setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya, rahin berhak menerima sisa hasil penjualan mahun
- Apabila diketahui terdapat penyalahgunaan marhun oleh murtahin, maka rahin berhak untuk meminta marhunnya kembali

Kewajiban

- Melunasi pinjaman yang telah diterima serta biaya-biaya yang ada didalam kurun waktu yang telah ditentukan
- Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan rahin tak dapat melunasi pinjamannya, maka harus merelakan penjalan atas marhun miliknya

c. Akad Perjanjian Transaksi Gadai

1. Qadr al-Hasan

Akad ini digunakan nasabah untuk tujuan komsumtif. Oleh karena itu nasabah akan dikenakan biaya perawatan dan penjagaan barang gadaian kepada pegadai.

2. Mudharabah

Akad ini diberikan bagi nasabah yang ingin memperbesar modal usahanya atau untuk pembiayaan lain yang bersifat produktif.

3. Ba'i Muqayyadah

Akad ini diberikan bagi nasabah untuk keperluan yang bersifat produktif.

4. Ijarah

Obyek dari akad ini adalah pertukaran manfaat tertentu, bentuknya adalah murtahin menyewakan tempat penyimpanan barang.

5. Mekanisme Operasional Pegadaian Syariah

Teknis pelaksanaan kegiatan pegadaian syariah adalah, sebagai berikut :

- a. Jenis barang yang digadaikan
 - Perhiasan
 - Alat-alat rumah tangga, dapur, makan-minum, kebun, dan sejenisnya
 - Kendaraan
- b. Biaya biaya
 - Biaya administrasi pinjaman
 - Jasa simpanan
- c. Sistem cicilan atau perpanjangan
- d. Ketentuan pelunasan pinjaman dan pengambilan barang gadai

No.	Besarnya Taksiran	Nilai Taksiran	Biaya Administrasi	Tarif Jasa Simpanan	Kelipat -an
A	100.000 - 500.000	500000	5.000	45	10
B	510.000 - 1.000.000	> 500.000 – 1.000.000	6.000	225	50
C	1.050.000 – 5.000.000	> 1.000.000 – 5.000.000	7.500	450	100
D	5.050.000 – 10.000.000	> 5.000.000 – 10.000.000	10.000	2.250	500
E	10.050.000	> 10.000.000	15.000	4.500	1.000

- e. Proses pelelangan barang gadai

Pelelangan baru dapat dilakukan jika nasabah tak dapat mengembalikan pinjamannya. Teknisnya harus ada pemberitahuan 5 hari sebelum tanggal penjualan.

d. Jasa dan Produk Pegadaian Syariah

- Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai
- Penaksiran nilai barang
- Penitipan barang (ijarah)
- Gold counter

D. Asuransi Syariah

a. Pengertian

Kata asuransi berasal dari bahasa Inggris, “*insurance*”. Dalam bahasa Arab istilah asuransi biasa diungkapkan dengan kata *at-tamin* yang secara bahasa berarti *tuma' ninatun nafsi wa zawalul khauf*, tenangnya jiwa dan hilangnya rasa takut.

Asuransi menurut UU RI No.2 th. 1992 tentang usaha perasuransian, yang dimaksud dengan asuransi yaitu perjanjian antara dua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri dengan pihak tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.

Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut fatwa DSN-MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.

b. Pendapat Ulama Tentang Asuransi

Pada ulasan asuransi, pada awalnya para ulama berbeda pendapat dalam menentukan keabsahan praktek hukum asuransi, disanalah menjadi controversial, dan terhadap masalah ini dapat dipilah menjadi dua kelompok, adanya ulama yang mengharamkan asuransi, dan ada juga yang memperbolehkan asuransi. berikut alasan / argumentasinya :

Alasan ulama yang mengharamkan praktek asuransi, adalah :

- Asuransi mengandung unsur perjudian yang sangat dilarang di islam
- Asuransi mengandung unsur ketidakpastian
- Asuransi mengandung unsur riba yang dilarang dalam islam
- Asuransi termasuk jual-beli atau tukar-menukar mata uang tidak secara tunai
- Asuransi obyek bisnisnya digantungkan pada hidup matinya seseorang, yang berarti mendahului takdir Allah SWT
- Asuransi mengandung unsur eksploitasi yang bersifat menekan

Argumentasi ulama dalam memperbolehkan asuransi, adalah :

- Tidak terdapat nash Al-Qur'an atau Hadist yang melarang asuransi
- Dalam asuransi terdapat kesepakatan dan kerelaan antara kedua belah pihak
- Asuransi menguntungkan kedua belah pihak
- Asuransi mengandung unsur kepentingan umum, sebab premi-premi yang dapat diinvestasikan dalam kegiatan pembangunan
- Asuransi termasuk akad mudharabah antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi
- Asuransi termasuk syirikah at-ta'awuniyah, usaha bersama yang didasarkan pada prinsip tolong-menolong

c. Akad Pada Asuransi Syariah

Akad pada operasional asuransi syariah dapat didasarkan pada akad tabarru', yaitu akad yang didasarkan atas pemberian dan pertolongan dari satu pihak kepada pihak yang lain.

Dengan akad tabbaru' berarti peserta asuransi telah melakukan persetujuan dan perjanjian dengan perusahaan asuransi untuk menyerahkan pembayaran sejumlah dana (premi) ke perusahaan agar dikelola dan dimanfaatkan untuk membantu peserta lain yang kebetulan mengalami kerugian. Akad tabarru' ini mempunyai tujuan utama yaitu terwujudnya kondisi saling tolong-menolong antara peserta asuransi untuk saling menanggung (tafakul) bersama

Akad lain yang dapat diterapkan dalam bisnis asuransi adalah akad *mudharabah*, yaitu satu bentuk akad yang didasarkan pada prinsip profit dan loss sharing atas untung dan rugi, dimana dana yang terkumpul dalam total rekening tabungan dapat di investasikan oleh perusahaan asuransi yang risiko investasi ditanggung bersama antara perusahaan dan nasabah.

d. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional

No.	Materi Pembeda	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Akad	Tolong-menolong dan investasi	Jual-beli (tabaduli)
2	Kepemilikan dana	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) merupakan milik peserta, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengolahnya	Dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas untuk menentukan investasinya
3	Investasi dana	Investasi dana berdasar syariah dengan sistem bagi hasil (mudharabah)	Investasi dana berdasarkan bunga (riba)
4	Pembayaran klaim	Dari rekening tabarru' (dana sosial) seluruh peserta	Dari rekening dana perusahaan
5	Keuntungan	Dibagi antara perusahaan dengan peserta, sesuai prinsip bagi hasil	Seluruhnya menjadi milik perusahaan
6	Dewan pengawas syariah	Ada dewan pengawas syariah mengawasi manajemen, produk, dan investasi	Tidak ada

E. Pasar Modal Syariah

a. Pengertian

Istilah sekuritas (securities) seringkali disebut juga dengan efek, yakni sebuah nama kolektif untuk macam-macam surat berharga, misalnya saham, obligasi, surat hipotik, dan jenis surat lain yang membuktikan hak milik atas sesuatu barang. Dengan istilah yang hampir

sama, sekuritas juga dapat dipahami sebagai promissory notes/commercial bank notes yang menjadi bukti bahwa satu pihak mempunyai tagihan pada pihak lain. Adapun, yang dimaksud dengan sekuritas syariah atau efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Diantara bank-bank islam yang ada, terdapat dua pendapat yang berbeda dalam menyikapi surat berharga. Pertama, mayoritas bank islam menolak perdagangan surat berharga. Kedua, bank islam di Malaysia, dalam beberapa kondisi termasuk juga bank islam di Indonesia, menerima transaksi surat berharga.

Alasan penyangkalan mereka yang menolak surat berharga adalah karena di dalamnya terkandung bai ad-dyn (jual beli utang). Sementara itu islam secara tegas telah mengharamkan jual beli utang. Reaksi yang berbeda dikemukakan oleh pendapat kedua, yakni mereka yang mengabsahkan transaksi surat berharga. Umumnya mereka menyandarkan pada prinsip bahwa surat berharga tersebut haruslah di endors(dijamin) oleh pihak penerbit, kemudian surat berharga tersebut haruslah timbul dari aktivitas yang tidak bertentangan dengan syariah. Jadi, selama kedua hal ini tidak dilanggar, transaksi surat berharga menjadi sah karenanya.

Terlepas bagaimanapun reaksi yang diungkapkan oleh umat. Yang pasti, islam sangat menganjurkan umatnya untuk melakukan aktifitas ekonomi (mu'amalah) dengan cara yang benar dan baik, serta melarang penimbunan barang, atau membiakan harta menjadi tidak produktif, sehingga aktifitas ekonomi yang dilakukan dapat meningkatkan ekonomi umat. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan (falah), baik materi maupun non materi, dunia dan akhirat. Sementara itu, segala bentuk aktivitas ekonomi yang dilakukan haruslah berdasarkan suka sama suka, berkeadilan, dan tidak saling merugikan.

Karena itu sehubungan dengan pembahasan sekuritas syariah ini, ada tiga kategori sekuritas. Pertama, segala jenis sekuritas yang menawarkan predetermined fixed income tidak diperbolehkan dalam islam, karena termasuk kategori riba. Dengan demikian, interest bearing security baik long term maupun short term. Akan masuk daftar instrument investasi yang

tidak sah. Saham preferen (preference stock), debenture, treasury securities and consul, dan commercial papers masuk dalam kategori ini.

Kategori kedua, sekuritas- sekuritas yang berbeda dalam grey area (questionable) karena dicurigai sarat dengan gharar, meliputi produk-produk derivatives, seperti forward, future dan juga options.

Kategori ketiga, yakni sekuritas yang diperbolehkan, baik secara penuh maupun dengan catatan-catatan meliputi, saham, dan islamic bonds, profit loss sharing based, government securities, penggunaan institusi pasar sekunder dan mekanismenya semisal margin trading. Karena sering sekali catatan-catatannya begitu dominan.

F. Reksadana Syariah

Reksa dana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat investor untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksa dana merupakan investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi dalam satu produk.

Sedangkan Reksa Dana Syariah merupakan sarana investasi campuran yang menggabungkan saham dan obligasi syariah dalam satu produk yang dikelola oleh manajer investasi. Manajer investasi menawarkan Reksa Dana Syariah kepada para investor yang berminat, sementara dana yang diperoleh dari investor tersebut dikelola oleh manajer investasi untuk ditanamkan dalam saham atau obligasi syariah yang dinilai menguntungkan.

Keuntungan Investasi Melalui Reksa Dana

1. Diversifikasi investasi

Diversifikasi yang terwujud dalam bentuk portofolio akan menurunkan tingkat resiko. Reksa Dana melakukan diversifikasi dalam berbagai instrumen efek, sehingga dapat menyebarkan resiko atau memperkecil resiko. Investor walaupun tidak memiliki dana yang cukup besar dapat melakukan diversifikasi investasi dalam efek sehingga dapat memperkecil risiko. Hal ini berbeda dengan pemodal individual yang misalnya hanya dapat membeli satu atau dua jenis efek saja.

2. Kemudahan Investasi

Reksa Dana mempermudah investor untuk melakukan investasi di pasar modal. Kemudahan investasi tercermin dari kemudahan pelayanan administrasi dalam pembelian maupun penjualan kembali unit penyertaan. Kemudahan juga diperoleh investor dalam melakukan reinvestasi pendapatan yang diperolehnya sehingga unit penyertaannya dapat terus bertambah.

3. Efisiensi Biaya dan Waktu

Karena reksa dana merupakan kumpulan dana dari banyak investor, maka biaya investasinya akan lebih murah bila dibandingkan jika investor melakukan transaksi secara individual di bursa. Pengelolaan yang dilakukan oleh manajer investasi secara profesional, tidak perlu bagi investor untuk memantau sendiri kinerja investasinya tersebut.

4. Likuiditas

Pemodal dapat mencairkan kembali saham / unit penyertaan setiap saat sesuai ketentuan yang dibuat masing-masing reksa dana, sehingga memudahkan investor untuk mengelola hasilnya. Reksa dana wajib membeli kembali unit penyertaannya, sehingga sifatnya menjadi likuid.

5. Transparansi Informasi

Reksa dana diwajibkan memberikan informasi atas perkembangan portofolio dan biayanya, secara berkala dan kontinyu, sehingga pemegang unit penyertaan dapat memantau keuntungan, biaya dan resikonya.

Risiko Investasi dengan Reksa Dana

1. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan.

Risiko ini dipengaruhi oleh turunnya harga dari efek (saham, obligasi, dan surat berharga lainnya) yang masuk dalam portofolio reksa dana tersebut.

2. Risiko Likuiditas

Risiko ini menyangkut kesulitan yang dihadapi manajer investasi jika sebagian besar pemegang unit melakukan penjualan kembali (redemption) atas unit-unit yang

dipegangnya. Manajer investasi akan mengalami kesulitan dalam menyediakan uang tunai atas redemption tersebut.

3. Risiko Politik dan Ekonomi

Perubahan kebijakan ekonomi politik dapat mempengaruhi kinerja bursa dan perusahaan sekaligus. Dengan demikian harga sekuritas akan terpengaruh yang kemudian mempengaruhi portofolio yang dimiliki reksa dana.

4. Risiko Pasar

Hal ini terjadi karena sekuritas di pasar efek memang berfluktuasi sesuai dengan kondisi ekonomi secara umum. Terjadinya fluktuasi di pasar efek akan berpengaruh langsung pada nilai bersih portofolio, terutama jika terjadi koreksi atau pergerakan negatif.

5. Risiko Inflasi

Terjadinya inflasi akan menyebabkan menurunnya *total real return* investasi. Pendapatan yang diterima dari investasi dalam reksa dana bisa jadi tidak dapat menutup kehilangan karena menurunnya daya beli (*loss of purchasing power*).

6. Risiko Nilai Tukar

Risiko ini dapat terjadi jika terdapat sekuritas luar negeri dalam portofolio yang dimiliki. Pergerakan nilai tukar akan mempengaruhi nilai sekuritas yang termasuk *foreign investment* setelah dilakukan konversi dalam mata uang domestik.

7. Risiko Spesifik

Risiko ini adalah risiko dari setiap sekuritas yang dimiliki. Disamping dipengaruhi pasar secara keseluruhan, setiap sekuritas mempunyai risiko sendiri-sendiri. Setiap sekuritas dapat menurun nilainya jika kinerja perusahaannya sedang tidak bagus, atau juga adanya kemungkinan mengalami *default*, tidak dapat membayar kewajibannya.

Dilihat dari portofolio investasinya atau kemana kumpulan dana diinvestasikan, reksa dana dapat dibedakan menjadi :

1. Reksa dana pasar Uang

Reksa dana jenis ini hanya melakukan investasi pada efek bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun. Tujuannya adalah untuk menjaga likuiditas dan menjaga modal.

2. Reksa Dana Pendapatan Tetap

Reksa dana jenis ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat utang. Reksa dana ini memiliki risiko yang relatif lebih besar dari pada Reksa Dana Pasar Uang. Tujuannya adalah untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil.

3. Reksa Dana Saham

Reksa dana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivasinya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Karena investasinya dilakukan pada saham, maka risikonya lebih tinggi dari dua jenis reksa dana sebelumnya namun menghasilkan tingkat pengembalian yang tinggi.

4. Reksa Dana Campuran

Reksa dana jenis ini melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas (contoh: saham) dan efek bersifat utang (contoh : obligasi).

Reksa Dana Syariah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kelompok investor yang menginginkan memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dapat dipertanggungjawabkan secara religius yang memang sejalan dengan prinsip syariah.

Reksa Dana Syariah dapat mengambil bentuk seperti reksa dana konvensional. Namun memiliki perbedaan dalam operasionalnya, dan yang paling tampak adalah proses *screening* dalam mengontruksi portofolio. Filterisasi menurut prinsip syariah akan mengeluarkan saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, gharar, minuman keras, judi, daging babi, rokok, prostitusi, pornografi dan seterusnya. Reksa Dana Syariah di dalam investasinya tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan *return* yang tinggi. Tidak hanya melakukan maksimalisasi kesejahteraan yang tinggi terhadap pemilik modal, tetapi memperhatikan pula bahwa portofolio yang dimiliki tetap berada pada aspek investasi pada perusahaan yang memiliki produk halal dan baik yang tidak melanggar aturan syariah.

Perbedaan Reksa dana Syariah dan Konvensional

Ada beberapa hal yang membedakan antara reksa dana konvensional dan reksa dana syariah. Dan tentunya ada beberapa hal yang juga harus diperhatikan dalam investasi syariah ini.

a. Kelembagaan

Dalam syariah islam belum dikenal lembaga badan hukum seperti sekarang. Tapi lembaga badan hukum ini sebenarnya mencerminkan kepemilikan saham dari perusahaan yang secara syariah diakui. Namun demikian, dalam hal reksa dana syariah, keputusan tertinggi dalam hal keabsahan produk adalah Dewan Pengawas syariah yang beranggotakan beberapa alim ulama dan ahli ekonomi syariah yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Dengan begitu proses didalam akan terus diikuti perkembangannya agar tidak keluar dari jalur syariah yang menjadi prinsip investasinya.

b. Hubungan Investor dan Perusahaan

Akad antara investor dengan lembaga hendaknya dilakukan dengan sistem mudharabah. Secara teknis, al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Dalam hal ini transaksi jual beli, saham-saham dalam reksa dana syariah dapat diperjual belikan. Saham-saham dalam reksa dana syariah merupakan yang harta (mal) yang dibolehkan untuk diperjual belikan dalam syariah. Tidak adanya unsur penipuan (gharar) dalam transaksi saham karena nilai saham jelas. Harga saham terbentuk dengan adanya hukum supply and demand. Semua saham yang dikeluarkan reksa dana tercatat dalam administrasi yang rapih dan penyebutan harga harus dilakukan dengan jelas.

c. Kegiatan Investasi Reksa Dana

Dalam melakukan kegiatan investasi reksa dana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, diantara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah investasi dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang diharamkan, lembaga keuangan ribawi dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Dalam kaitannya dengan saham-saham yang diperjual belikan dibursa saham, BEJ sudah mengeluarkan daftar perusahaan yang tercantum dalam bursa yang sesuai dengan syariah Islam atau saham-saham yang

tercatat di Jakarta Islamic Index (JII). Dimana saham-saham yang tercantum didalam indeks ini sudah ditentukan oleh Dewan Syariah.

Dalam melakukan transaksi reksa dana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang didalamnya mengandung gharar seperti penawaran palsu dan tindakan spekulasi lainnya.

G. Obligasi Syariah

Obligasi syariah di dunia internasional dikenal dengan sukuk. Sukuk berasal dari bahasa Arab “sak” (tunggal) dan “sukuk” (jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim) kepemilikan. Sebuah sukuk mewakili kepentingan, baik penuh maupun proporsional dalam sebuah atau sekumpulan aset.

Berbeda dengan konsep obligasi konvensional selama ini, yakni obligasi yang bersifat hutang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga, obligasi syariah adalah suatu surat berharga berjangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo (lihat Fatwa DSN, 2004).

Jika ditinjau dari aspek akad, obligasi dapat dimodifikasi ke pelbagai jenis seperti obligasi saham, istisna, murabahah, musyarakah, mudharabah ataupun ijarah, namun yang lebih populer dalam perkembangan obligasi syariah di Indonesia hingga saat ini adalah obligasi mudharabah dan ijarah.

Obligasi syariah di Indonesia mulai diterbitkan pada paruh akhir tahun 2002, yakni dengan disahkannya Obligasi Indosat obligasi yang diterbitkan ini berdasarkan prinsip mudharabah. Obligasi mudharabah mulai diterbitkan setelah fatwa tentang obligasi syariah (Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/ /2002) dan obligasi syariah mudharabah (Fatwa DSN-MUI No.33/DSN-MUI/ /2002). Sedangkan obligasi syariah ijarah pertama kali diterbitkan pada tahun 2004 setelah dikeluarkannya fatwa tentang obligasi syariah ijarah (Fatwa DSN-MUI No.41/DSN-MUI/ /2003).

Penerapan mudharabah dalam obligasi cukup sederhana. Emiten bertindak selaku mudharib, pengelola dana dan investor bertindak sebagai shahibul mal, alias pemilik modal. Keuntungan yang diperoleh investor merupakan bagian proporsional keuntungan dari pengelolaan dana oleh investor.

Dalam perdagangan obligasi syariah tidak boleh diterapkan harga diskon atau harga premium yang lazim dilakukan oleh obligasi konvensional. Prinsip transaksi obligasi syariah adalah transfer service atau pengalihan piutang dengan tanggung bagi hasil, sehingga jual beli obligasi syariah hanya boleh pada harga nominal pelunasan jatuh tempo obligasi.

Di Indonesia penerbitan obligasi syariah umumnya menggunakan akad mudharabah. Prinsip-prinsip pokok dalam mekanisme penerbitan obligasi syariah dapat dilihat pada hal-hal sebagai berikut :

1. Kontrak atau akad mudharabah atau akad syariah lainnya yang sesuai dituangkan dalam perjanjian perwaliamanatan.
2. Rasio atau persentase bagi hasil (nisbah) dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan (revenue) atau keuntungan (profit; operating profit, EBIT atau EBITDA).
3. Nisbah ini dapat ditetapkan konstan, meningkat, ataupun menurun, dengan mempertimbangkan proyeksi pendapatan emiten, tetapi sudah ditetapkan di awal kontrak.
4. Pendapatan bagi hasil berarti jumlah pendapatan yang dibagihasilkan yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Emiten pada pemegang obligasi syariah yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang obligasi syariah dengan pendapatan/keuntungan yang dibagihasilkan yang jumlahnya tercantum dalam keuangan konsolidasi emiten.
5. Pembagian hasil pendapatan ini keuntungan dapat dilakukan secara periodik (tahunan, semesteran, kuartalan, bulanan)
6. Karena besarnya pendapatan bagi hasil akan ditentukan oleh kinerja aktual emiten, maka obligasi syariah memberikan indicative return tertentu.

Landasan Dasar Obligasi Syariah

1. Firman Allah SWT :

Al-Baqarah ayat 275

“Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba . . .”

Al-Mujamil ayat 20

“Dan sebagian mereka berjalan di muka bumi mencari karunia Allah”

2. Sabda Rasulullah SAW:

“Tiga bentuk usaha yang didalamnya mengandung barakah: yaitu jual-beli secara tangguh, mudharabah/kerjasama dalam bagi hasil dan mencampur gandum dengan kedelai (hasil keringat sendiri) untuk kepentingan keluarga bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah)

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.32/DSN-MUI/IX/2002, tentang obligasi syariah.

Perbedaan Obligasi Syariah dan Obligasi Konvensional

1. Dari sisi orientasi, obligasi konvensional hanya memperhitungkan keuntungannya semata. Tidak demikian pada obligasi syariah, disamping memperhatikan keuntungan, obligasi syariah harus memperhatikan pula sisi halal-haram, artinya setiap investasi yang diharamkan dalam obligasi pada produk-produk yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Obligasi konvensional, keuntungannya di dapat dari besaran bunga yang ditetapkan, sedangkan obligasi syariah keuntungan akan diterima dari besarnya margin/fee yang ditetapkan ataupun dengan sistem bagi hasil yang didasarkan atas aset dan produksi.
3. Obligasi syariah disetiap transaksinya ditetapkan berdasarkan akad. Diantaranya adalah akad mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Dana yang dihimpun tidak dapat diinvestasikan ke pasar uang dan atau spekulasi di lantai bursa. Sedangkan untuk obligasi konvensional tidak terdapat akad disetiap transaksinya.

H. Lembaga Zakat

1. Pengertian

Zakat dalam arti fikih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dalam sebuah hadist tentang penempatan Muaz di Yaman, Rasulullah berkata “Terangkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan sedekah yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya”. Dalam beberapa ayat zakat diterangkan sebagai sedekah.

2. Sejarah

Pada tahun ke-9 Hijriyah mulai ada kewajiban tentang zakat, sedangkan shodaqoh dan fitrah pada tahun ke-2 Hijriyah. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat bahwa kewajiban tentang zakat ada sebelum tahun ke-9 Hijriyah. Pada awalnya zakat bersifat sukarela dan belum ada peraturan ketentuan khusus tentang zakat, pada tahun ke-9 Hijriyah kemudian disusun peraturan dan standar tentang zakat karena pada waktu itu islam telah kuat. Pada masa itu pengelola zakat tidak mendapatkan gaji resmi tapi mendapatkan bayaran dari dana tersebut.

Zakat pada masa itu merupakan salah satu pendapatan negara, berbeda dengan pajak dan tidak diperlakukan seperti pajak. Zakat merupakan kewajiban dan salah satu rukun islam, pengeluaran untuk zakat ada pada Al Quran surat At taubah ayat 60.

Pada zaman Rasulullah zakat dikenakan pada benda-benda berikut:

- a. Benda logam yang terbuat dari emas dan perak seperti koin, perkakas, ornamen, atau dalam bentuk lainnya.
- b. Binatang ternak seperti unta, sapi, domba, dan kambing.
- c. Berbagai jenis barang dagangan termasuk budak dan hewan.
- d. Hasil pertanian termasuk buah-buahan.
- e. *Luqta*, harta benda yang ditinggalkan musuh.
- f. Barang temuan.

3. Perbedaan zakat dengan pajak

Berikut adalah tabel perbedaan zakat dengan pajak:

ZAKAT	PAJAK
<p>e. Merupakan kewajiban agamadan merupakan salah satu bentuk ibadah.</p> <p>f. Diwajibkan kepada seluruh umat islam saja di suatu negara.</p> <p>g. Kewajiban agama bagi umat islam yang harus dibayar dalam keadaan seperti apapun.</p> <p>h. Sumber dana besar zakat ditentukan berdasarkan kitab suci Al Quran dan Sunnah dan tidak boleh diubah oleh seseorang maupun pemerintah.</p> <p>i. Butir-butir pengeluaran dan orang-orang yang berhak menerima harta zakat juga dinyatakan oleh Al Quran dan Sunnah zakat diperoleh dari orang berharta dan diterima kepada golongan yang ditentukan Al Quran dan Al Hadist.</p> <p>j. Zakat dikenakan bukan terhadap uang saja tetapi juga terhadap baranag-barang komersil, hasil pertanian, barang tambang, dan ornamen.</p>	<p>a. Merupakan kebijakan ekonomi yaang diterapkan untuk memperoleh pendapatan pemerintah.</p> <p>b. Dikenakan kepada seluruh masyarakat tanpa mempertimbangkan agama maupun ras.</p> <p>c. Dapat ditangguhkan oleh pemerintah yang berkuasa.</p> <p>d. Besarnya pajak dapat diubah dari waktu ke waktu berdasarkan keperluan pemerintah suatu negara.</p> <p>e. Pemebelanjaan pajak biasanya dapat diubah atau dimodifikasi menurut kebutuhan pemerintah.</p> <p>f. Pajak biasa memberikan manfaat kepada orang kaya sekaligus orang miskin.</p> <p>g. Pajak dikenakan terhadap uang.</p>

4. Organisasi lembaga pengelola zakat

UU RI Nomor 38 tahun 1998 tentang pengelolaan zakat Bab III pasal 6 dan 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.

I. Koperasi Syariah

Koperasi sebagai sebuah istilah yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dari kata ‘*Cooperation*’ (Inggris). Secara semantic koperasi berarti kerja sama. Kata koperasi mempunyai padanan makna dengan kata syirkah dalam bahasa Arab.² Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerjasama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat baik dan halal yang sangat terpuji dalam islam.

Menurut Row Ewell Paul koperasi merupakan wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerja sama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan.

Bung Hatta dalam buku *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun* mengkategorikan delapan nilai sebagai spirit koperasi yaitu:

1. Kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (trust)
 2. Keadilan dalam usaha bersama
 3. Kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan
 4. Tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas
 5. Paham yang sehat, cerdas dan tegas
 6. Kemauan menolong diri sendiri
 7. Menggerakkan keswasembadaan dan otoaktif
 8. Kesetiaan dalam kekeluargaan.
-

Dalam implementasinya tujuh nilai yang menjiwai koperasi versi Hatta, dituangkan dalam tujuh prinsip operasional koperasi secara internal dan eksternal, yaitu:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka
2. Pengendalian oleh anggota secara demokratis
3. Partisipasi ekonomis anggota
4. Otonomi dan kebebasan
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi
6. Kerjasama antarkoperasi
7. Kepedulian terhadap komunitas.

J. Wakaf Tunai

1. Pengertian

Wakaf diambil dari kata “waqafa” yang berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum islam wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nadzir (penjaga wakaf), baik berupa perorangan maupun badan pengelola dalam hal ini bisa bank syariah maupun lembaga swasta dalam ketentuan hasil atau manfaatnya digunakan sesuai dengan syariat islam. Harta yang telah diwakafkan keluar dari hak milik yang mewakafkan, dan bukan pula menjadi hak milik nadzir tetapi menjadi hak milik Allah dalam pengertian masyarakat umum.

2. Rukun Wakaf Tunai

Dalam wakaf terdapat 4 rukun, yaitu:

- a. Al Wakif: Orang yang melakukan perbuatan wakaf hendaklah dalam keadaan sehat rohaninya dan tidak dalam keaddan terpaksa atau dalam keaddan jiwanya tertekan.
- b. Al Mauquf: Harta benda yang diwakafkan harus jelas wujudnya atau zatnya yang bersifat abadi, artinya bahwa harta itu tidak habis sekali pakai dan dapat diambil

manfaatnya dalam jangka waktu yang lama.

- c. Al Mawqul ‘alaih: Sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf dapat dibagi menjadi dua macam, wakaf khairi dimana wakaf dimana wakifnya tidak membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu tapi untuk kepentingan umum, sedangkan wakaf dzurri adalah wakaf dimana wakifnya membatasi sasaran wakafnya untuk pihak tertentu, yaitu keluarga keturunannya.
- d. Sighah: Pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan, maupun isyarat.

3. Tujuan Wakaf Tunai

Tujuan dari penggalangan wakaf tunai adalah:

- a. Menggalang tabungan sosial dan mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal sosial serta membantu mengembangkan pasar modal sosial.
- b. Meningkatkan investasi sosial.
- c. Menyisihkan sebagian keuntungan dari sumber daya orang kaya/berkecukupan kepada fakir miskin dan anak-anak generasi berikutnya.
- d. Menciptakan kesadaran diantara orang-orang kaya/berkecukupan menggali tanggung jawab sosial mereka terhadap masyarakat sekitarnya.
- e. Menciptakan integrasi antara keamanan dan kedamaian sosial serta meningkatkan kesejahteraan.

4. Perbedaan Wakaf dengan Shodaqoh/Hibah

Berikut adalah perbedaan antara wakaf dengan shadaqah/hibah:

Wakaf	Shodaqoh
<ul style="list-style-type: none"> a. Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain. b. Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah. c. Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain. d. Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial. e. Objek wakaf biasanya kekal zatnya. f. Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administratur yang disebut nadzir/mutawalli. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain. b. Hak milik atas barang diberikan kepada penerima shadaqah/hibah. c. Objek shadaqah/hibah boleh diberikan atau dijual pada pihak lain. d. Manfaat barang dinikmati oleh penerima shadaqah/hibah. e. Objek shadaqah/hibah tidak harus kekal zatnya. f. Pengelolaan shadaqah/hibah diserahkan kepada penerima.

K. BPRS

1. Pengertian

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPR-Syariah) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah islam. BPRS berdiri berdasarkan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pada pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPRS adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BPR yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selanjutnya diatur menurut Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 32/36/KEP/DIR/1999 tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam hal ini, secara

teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah terutama bagi hasil.

2. Sejarah Perkembangan Bprs

Istilah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dikenalkan pertama kali oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada akhir tahun 1977, ketika BRI mulai menjalankan tugasnya sebagai Bank pembina lumbung desa, bank pasar, bank desa, bank pegawai dan bank-bank sejenis lainnya. Pada masa pembinaan yang dilakukan oleh BRI, seluruh bank tersebut diberi nama Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4 UU. No. 14 tahun 1967 yang meliputi bank desa, lumbung desa, bank pasar, bank pegawai dan bank lainnya. Status hukum Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pertama kali diakui dalam pakto tanggal 27 Oktober 1988, sebagai bagian dari Paket Kebijakan Keuangan, Moneter, dan perbankan. Secara historis, BPR adalah penjelmaan dari beberapa lembaga keuangan, seperti Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai Lumbung Pilih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Desa (BKPD) dan atau lembaga lainnya yang dapat disamakan dengan itu. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 tahun 1992 tentang Pokok Perbankan, keberadaan lembaga-lembaga keuangan tersebut status hukumnya diperjelas melalui ijin dari Menteri Keuangan.

Dalam perkembangan selanjutnya perkembangan BPR yang tumbuh semakin banyak dengan menggunakan prosedur-prosedur Hukum Islam sebagai dasar pelaksanaannya serta diberi nama BPR Syariah. BPR Syariah yang pertama kali berdiri adalah adalah PT. BPR Dana Mardhatillah, kec. Margahayu, Bandung, PT. BPR Berkah Amal Sejahtera, kec. Padalarang, Bandung dan PT. BPR Amanah Rabbaniyah, kec. Banjaran, Bandung. Pada tanggal 8 Oktober 1990, ketiga BPR Syariah tersebut telah mendapat ijin prinsip dari Menteri Keuangan RI dan mulai beroperasi pada tanggal 19 Agustus 1991.

Selain itu, latar belakang didirikannya BPR Syariah adalah sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijakan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum. Secara khusus mengisi peluang terhadap kebijakan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest) yang selanjutnya secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam dalam skala outlet retail banking (rural bank). UU No.10 Tahun 1998 yang merubah

UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan nampak lebih jelas dan tegas mengenai status perbankan syariah, sebagaimana disebutkan dalam pasal 13, Usaha Bank Perkreditan Rakyat. Pasal 13 huruf C berbunyi : Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BI.

Keberadaan BPRS secara khusus dijabarkan dalam bentuk SK Direksi BI No. 32/34/Kep/Dir, tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum berdasarkan Prinsip Syariah dan SK Direksi BI No. 32/36/Kep/Dir, tertanggal 12 Mei 1999 dan Surat Edaran BI No. 32/4/KPPB tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah. Perkembangan bank syariah dari awal keberadaannya hingga November 2001 terdapat 81 BPRS. BPRS tersebut distribusi jaringan kantor tersebar pada 18 provinsi yang beradadi Indonesia.

Perkembangan ekonomi syariah cukup pesat beberapa tahun belakangan terutamapada sektor perbankan. Gagasan adanya lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam berkaitan erat dengan gagasan terbentuknya ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-hadits. Larangan terutama berkaitan dengan kegiatan-kegiatan bank yang dapat diklasifikasikan sebagai riba. Perbedaan utama antara kegiatan bank berdasarkan prinsip syariah dengan bank konvensional pada dasarnya terletak pada sistem pemberian imbalan atau jasa dari dana (Sri, 2005). Bank perkreditan Rakyat merupakan salah satu bidang perbankan yang mulai menerapkan sistem ekonomi syariah. Bank perkreditan rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu lembaga keuangan perbankan syariah, yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah ataupun muamalah Islam. BPR Syariah didirikan sebagai langkah aktif dalam restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan Bank Konvensional dalam penetapan tingkat suku bunga (rate of interest).

Selanjutnya BPR Syariah secara luas dikenal sebagai sistem perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam. Oleh karena itu, pemaparan makalah ini dimaksudkan untuk mengenal lebih jauh lagi tentang BPR Syariah.

3. Tujuan Pendirian Bprs

Terdapat beberapa tujuan yang dikehendaki dari berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Di bawah ini disampaikan tujuan-tujuan tersebut beberapa sumber hanya menyebutkan butir-butirnya saja (Sudarsono, 2004:85; Sumitro, 1997:111), keterangan tiap-tiap butir ditambahkan oleh penulis.

Meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat Islam terutama kelompok masyarakat ekonomi lemah yang pada umumnya berada di daerah pedesaan. Sasaran utama dari BPRS adalah umat Islam yang berada di pedesaan dan di tingkat kecamatan. Masyarakat yang berada di kawasan tersebut pada umumnya termasuk pada masyarakat golongan ekonomi lemah.

4. Kegiatan Usaha Bprs

Sebagai lembaga keuangan syariah pada dasarnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dapat memberikan jasa-jasa keuangan yang serupa dengan bank-bank umum syariah. Namun demikian, sesuai UU Perbankan No. 10 tahun 1998, BPR Syariah hanya dapat melaksanakan usaha-usaha sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain.

5. Produk-Produk BPRS

Produk-produk yang ditawarkan BPR Syariah secara garis besar adalah :

a. Mobilisasi Dana Masyarakat

Bank akan mengerahkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan *wadi'ah*, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka. Fasilitas ini dapat digunakan untuk menipis shadaqah, infaq, zakat, persiapan ongkos naik haji (ONH), dll.

b. Simpanan amanah

Bank menerima titipan amanah berupa dana infaq, shadaqah dan zakat. Akan penerimaan titipan ini adalah *wadi'ah* yakni titipan yang tidak menanggung resiko. Bank akan memberikan kadar profit dari bagi hasil yang didapat melalui pembiayaan kepada nasabah.

c. Tabungan *wadi'ah*

Bank menerima tabungan pribadi maupun badan usaha dalam bentuk tabungan bebas. Akad penerimaan yang digunakan sama yakni *wadi'ah*. Bank akan memberikan kadar profit kepada nasabah yang dihitung harian dan dibayar setiap bulan.

d. Deposito *wadi'ah* / deposito *mudharabah*

Bank menerima deposito berjangka pribadi maupun badan usaha. Akad penerimaannya *wadi'ah* atau *mudharabah*, dimana bank menerima dana yang digunakan sebagai penyertaan sementara dalam jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dst. Depositan yang menggunakan akad *wadi'ah* mendapat nisbah bagi hasil keuntungan lebih kecil dari *mudharabah* bagi hasil yang diterima dalam pembiayaan nasabah setiap bulan.

6. Penyaluran Dana

a. Pembiayaan *mudharabah*

Perjanjian antara pemilik dana (pengusaha) dengan pengelola dana (bank) yang keuntungannya dibagi menurut rasio sesuai dengan kesepakatan. Jika mengalami kerugian maka pengusaha menanggung kerugian dana, sedangkan bank menanggung pelayanan materiil dan kehilangan imbalan kerja.

b. Pembiayaan *musyarakah*

Perjanjian antara pengusaha dengan bank, dimana modal kedua pihak digabungkan untuk sebuah usaha yang dikelola bersama-sama. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan awal.

c. Pembiayaan *bai bitsaman ajil*

Proses jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank menalangi lebih dulu pembelian suatu barang oleh nasabah, kemudian nasabah akan membayar harga dasar barang dan keuntungan yang disepakati bersama.

d. Pembiayaan *murabahah*

Perjanjian antara bank dan nasabah, dimana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank plus margin keuntungan saat jatuh tempo).

e. Pembiayaan *qardhul hasan*

Perjanjian antara bank dan nasabah yang layak menerima pembiayaan kebajikan, dimana nasabah yang menerima hanya membayar pokoknya dan dianjurkan untuk memberikan ZIS.

f. Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan dengan prinsip jual beli, dimana BPRS akan membelikan barang kebutuhan nasabah sesuai kriteria yang telah ditetapkan nasabah dan menjualnya kepada nasabah dengan harga jual sesuai kesepakatan kedua belah pihak dengan jangka waktu serta

g. Pembiayaan *Al-Hiwalah*

Penggambil alihan hutang nasabah kepada pihak ketiga yang telah jatuh tempo oleh BPRS, dikarenakan nasabah belum mampu untuk membayar tagihan yang seharusnya digunakan untuk melunasi hutangnya. Pembiayaan ini menggunakan prinsip pengambil alihan hutang, dimana BPRS dalam hal ini akan mendapatkan ujroh/ fee dari nasabah yang besar dan cara pembayarannya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

h. Jasa Perbankan Lainnya

Secara bertahap bank akan menyediakan jasa untuk memperlancar pembayaran berupa proses transfer dan inkaso, pembayaran rekening air, listrik, telepon, angsuran KPR, dll. Bank juga mempersiapkan bentuk pelayanan berupa dana talang berdasarkan pembiayaan *bai salam*.

7. Badan-Badan Pengembang BPRS

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dan pelaksanaan yang ada dalam badan usaha BPR syariah maka suatu badan dari BPR syariah menyelenggarakan dan membentuk suatu kegiatan yang dapat meningkatkan BPR syariah yakni dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan technical assistance untuk BPR syariah yang akan tumbuh.

Hingga saat ini minimal sudah terbentuk 2 yayasan yang turut serta dalam pengembangan kegiatan BPR syariah antara lain :

1. IESD (institute for syariah economic development)

Dalam hal ini secara berkelanjutan IESD akan terus melaksanakan program pendirian/ pemberian bantuan teknis kepada BPR syariah di Indonesia khususnya daerah potensial umat islam. Dan ada beberapa program yang telah dilaksanakan yakni berupa teknis bagi pendirian BPR syariah diberbagai tempat di Indonesia.

2. Badan yang membantu dalam kegiatan yayasan pendidikan dan pengembangan bank syariah (YPBS)

Merupakan suatu bentuk kerja sama antara bank muamalat Indonesia dengan ICMI. Yayasan ini dibentuk dalam rangka membantu perkembangan dan mengembangkan BPR syariah di seluruh tanah air. Kegiatan – kegiatan YPBS antara lain :

- pendidikan baik basic untuk para sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi, maupun intermediate bagi para praktisi yang telah memiliki minimal 2 tahun pengalaman di sector perbankan.
- Membantu proses pendirian.
- Memberikan technical assistance.

Selain dari beberapa usaha yang telah dilakukan diatas ada hal lain yang di usahakan untuk meningkatkan kegiatan operasional dalam BPR syariah yang berkaitan dengan pendidikan yakni berupa pengembangan inkubasi bisnis (INBIS)

8. Dasar Pemikiran Beroperasinya BPRS

Berdirinya BPR Islam di Indonesia selain didasari oleh tuntutan bermuamalah secara Islam yang merupakan keinginan kuat dari sebagian besar umat Islam di Indonesia, juga sebagai langkah aktif dalam rangka restrukturisasi perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, perbankan secara umum. Secara khusus adalah mengisi peluang terhadap kebijaksanaan yang membebaskan bank dalam penetapan tingkat suku bunga (rate interest), yang kemudian dikenal dengan bank tanpa bunga.

Landasan Hukum BPRS (bank pengkreditan rakyat syariah)

- LANDASAN HUKUM Pada dasarnya, pendirian BPR Syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba; dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan khususnya Bank Perkreditan Rakyat untuk tujuan kemaslahatan.¹ Warkum Sumitro, (2004), Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 129 Bank Perkreditan Rakyat Syariah³
- 4. Di dalam Al-Qur'an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba, diantaranya QS Ar-Rum [30]:39, QS. Al-Baqarah [2]:275, QS. Al-Baqarah [4]:130, QS. An-Nisa[4]: 146, QS. Al-Baqarah [2]:276, dan QS. Al-Baqarah [2]:278. Selanjutnya, banyak hadits yang terkait dengan pelarangan riba. Salah satunya yaitu: "Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang member makan riba, penulis dan saksi riba. Kemudian mereka bersabda: mereka semua adalah sama (HR.Muslim) Untuk pengamalan prinsip-prinsip syariah, hal ini merupakan kewajiban bagi kita untuk menuangkannya ke semua aspek kehidupan, termasuk di dalam perbankan. ketentuan ini mengacu pada kaidah fiqih, yang artinya, "apabila hukum syara" dilaksanakan, maka pastilah akan tercipta kemaslahatan.² Bank syariah

berdiri pertama kali di Indonesia sekitar tahun 1992 didasarkan pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagai landasan hukum bank dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Umum Syariah dan Peraturan Pemerintah Nomor 73 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip bagi hasil sebagai landasan hukum Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Sesuai dengan perkembangan perbankan maka Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan juga tercakup hal-hal yang berkaitan dengan perbankan syariah.³ Masih banyak pasal lain yang mengatur tentang perbankan syariah oleh karena dalam undang-undang nomor 10 tahun 1998 telah dibahas bank syariah, pemerintah mencabut dua peraturan pemerintah tersebut di atas dengan peraturan pemerintah nomor 30 tahun 1998. Sebagai peraturan pelaksanaannya Bank Indonesia mulai tahun 1999 banyak mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur bank syariah. Ketentuan-ketentuan ini yang merupakan landasan hukum berdirinya Bank Perkreditan Rakyat Syariah dan Bank Umum Syariah seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah dan beberapa cabang syariah dari bank konvensional, seperti BRI Syariah, BNI Syariah, BTN Syariah, Bank Jabar Syariah dsb. Pada tahun-tahun berikutnya, Bank Indonesia (BI) merevisi aturan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Ketentuan baru ini dibuat untuk memberikan landasan hukum yang lebih jelas mengenai syarat dan tata cara pendirian BPRS. Aturan baru ini tertuang dalam 2 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, hal.313 Lihat di <http://grhoback.blogspot.com/2010/05/landasan-hukum-bank-syariah.htm> Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah. Dll

9. **BMT (Baitul Maal Wattamwil)**

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT

memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) – melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan berlandaskan syari'ah dan diridhoi Allah SWT. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul maal* dan *baitut tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitut tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan dan penyaluran dana komersial (Prof. H A. Djazuli:2002).

Secara konseptual BMT memiliki dua fungsi yaitu :

- Baitul Maal (Bait = rumah, Mall = Harta) yang merupakan fungsi amal zakat yang menerima dan menyalurkan ZIS
- Baitul Tanwil (Bait = rumah, Tanwil = pengembangan Harta) merupakan fungsi untuk melakukan pengembangan usaha- usaha prodiktif dan investasi dalam rangka

meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

10. Sejarah BMT

- Di Indonesia sendiri setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasional daerah.
- Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi oleh aspek syiar Islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu peran BMT agar mampu lebih aktif dalam memperbaiki kondisi tersebut.
- Propinsi Lampung BMT mulai ada dengan dirintisnya Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), maka pada Tahun 1996 Lahirlah BMT Swadaya dengan berdiri 30 BMT. Sedang pada tahun 1998 dengan bantuan Pemerintah propinsi ketika itu membantu berdirinya 17 BMT, berkembang kembali pada tahun 1999 dengan melahirkan 60 BMT serta diberi modal lima ratus ribu per BMT. Di tahun yang sama muncul 75 BMT dengan pemberian modal sebesar satu koma lima juta rupiah tiap BMT. Pada Tahun selanjutnya Pemerintah juga memberi bantuan modal terhadap 60 BMT yang baru berdiri dengan kisaran modal yang sama. Pada tahun 2002 lahir lagi 60 BMT di Propinsi Lampung dengan pemberian modal awal dua juta rupiah tiap BMT. Dengan berjalannya waktu lahirlah BMT-BMT baru dan berkembang dengan baik seperti BMT As Syifa di Metro, BMT Mentari di Kota Gajah, BMT Pringsewu, BMT Bagas di Lampung Timur, dan BMT Fajar di Metro.
- Sedangkan di Kota Metro sendiri sejarah berdirinya BMT di mulai dengan berdirinya BMT Al Ihsan pada bulan Oktober 1994, Lalu berdiri BMT Bina Rahmat oleh Bapak Yulianto pada tahun 1995. Di tahun yang sama berdiri BMT Fajar. Lalu pada Desember 1998 berdiri BMT diantaranya adalah BMT At Taufik, BMT Al Hikmah, BMT Al Mukhsin yang mendapat modal melalui dana bergilir. Pada tahun 2000 berdiri BMT diantaranya Al Muttaqin, BMT Westra.

11. Fungsi BMT

Secara bahasa BMT mempunyai dua fungsi yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum dapat kita lihat sebagai berikut.

- a. Penghimpun dan penyalur dana, dengan menyimpan uang di BMT, uang tersebut dapat ditingkatkan utilitasnya, sehingga timbul unit surplus (pihak yang memiliki dana berlebih) dan unit defisit (pihak yang kekurangan dana).
- b. Pencipta dan pemberi likuiditas, dapat menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga/perorangan.
- c. Sumber pendapatan, BMT dapat menciptakan lapangan kerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya.
- d. Pemberi informasi, memberi informasi kepada masyarakat mengenai risiko keuntungan dan peluang yang ada pada lembaga tersebut.

Sedangkan secara khusus BMT mempunyai fungsi :

a. Fungsi BMT bagi masyarakat :

1. motor penggerak ekonomi dan social masyarakat banyak
2. ujung tombak pelaksanaan system ekonomi syariah
3. mengembangkan kesempatan kerja
4. mengokohkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produ-produk anggota
5. mendorong sikap hemat dan gemar menabung
6. menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non syariah
7. melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil
8. melepaskan jeratan para renternir
9. membantu para pengusaha lemah untuk mendapatkan modal

b. Fungsi BMT bagi pemerintah:

1. membantu pemerataan pertumbuhan ekonomi
2. membantu pemerintah dalam membuka lapangan pekerjaan
3. menjadi lembaga keuangan alternative yang dapat menopang percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

12. Strategi Pemasaran BMT

Jenis-jenis usaha BMT sebenarnya dimodifikasi dari produk perbankan Islam. Oleh karena itu, usaha BMT dapat dibagi kepada dua bagian utama, yaitu memobilisasi simpanan dari anggota dan usaha pembiayaan. Bentuk dari usaha memobilisasi simpanan dari anggota dan jamaah itu antara lain berupa :

1. Simpanan Mudharabah Biasa
2. Simpanan Mudharabah Haji
3. Simpanan Mudharabah Umrah
4. Simpanan Mudharabah Qurban
5. Simpanan Mudharabah Idul Fitri
6. Simpanan Mudharabah Walimah
7. Simpanan Mudharabah Aqiqah
8. Simpanan Mudharabah Perumahan
9. Simpanan Mudharabah Kunjungan Wisata
10. Titipan Zakat, Infaq, Shadaqah (ZIS)
11. Produk simpanan lainnya yang dikembangkan sesuai dengan lingkungan di mana BMT itu berada.

Sedangkan jenis usaha pembiayaan BMT lebih diarahkan pada pembiayaan usaha mikro, kecil bawah dan bawah. Diantara usaha pembiayaan tersebut adalah :

1. Pembiayaan Mudharabah
2. Pembiayaan Musyarakah
3. Pembiayaan Murabahah
4. Pembiayaan Al Bai' Bithaman Ajil
5. Al-Qardhul Hasan

Usaha-usaha diatas merupakan kegiatan-kegiatan BMT yang berkaitan langsung dengan masalah keuangan. Selain kegiatan-kegiatan tersebut, BMT juga bisa mengembangkan usaha di bidang sektor ril, seperti Kios Telepon, Kios Benda Pos, memperkenalkan teknologi maju untuk peningkatan produktivitas hasil para nasabah, mendorong tumbuhnya industri rumah tangga atau pengolahan hasil, mempersiapkan jaringan

perdagangan atau pemasaran masukan dan hasil produksi, serta usaha lainnya yang layak, menguntungkan dalam jangka panjang dan tidak mengganggu program jangka pendek. Usaha-usaha BMT, baik dalam pengerahan dana masyarakat maupun dalam penyaluran dana masyarakat, baik dalam sektor keuangan maupun dalam sektor ril, terangkum dalam prinsip manajemen BMT.

Salah satu kunci keberhasilan pengembangan usaha mikro, termasuk BMT adalah pada aspek "*Community based business*". Artinya bisnis yang dibangun dengan pendekatan komunitas. Umumnya BMT didirikan dengan modal dari para pendiri, misalnya komunitas masjid, pengusaha, pensiunan atau komunitas lainnya.

Untuk mendukung aspek marketing BMT harus mempunyai figure tokoh masyarakat yang cukup "*kredibel*" dan mempunyai jaringan cukup luas. Dari sinilah dimulai kegiatan marketing dari aspek pendanaan. Selanjutnya BMT harus menyalurkan dana tersebut dengan amanah dan professional. BMT harus dapat menerbitkan laporan usaha yang dapat diakses oleh para penyimpan dana. Dan yang lebih penting lagi adalah menjaga moralitas pegawai bahkan nasabahnya. Oleh karena itu, pembinaan pegawai dan komunitas nasabah menjadi sebuah keharusan. Manajemen pemasaran BMT antara lain :

1. Promosi
2. Periklanan
3. Promosi penjualan
4. Publisitas
5. Penjualan pribadi

13. Standar Operasional Prosedur BMT

Prosedur Pendirian BMT merumpakan lembaga keuangan yang bergerak di tiga bidang yaitu : *pertama* sebagai lembaga keuangan dalam hal ini mengelola uang dengan pola bagi hasil, jual beli, ijarah serta bentuk lainnya ; *kedua* adalah sebagai lembaga yang bergerak dalam unit usaha (*sektor riil*) . Ketiga yaitu bergerak dalam bidang sosial dengan cara mengelola dana yang bersumber dari zakat, infaq, shodaqoh wakaf (ZISWAF). Namun dalam

operasionalnya tidak mesti ketiga bidang usaha tersebut di jalankan tergantung keunggulan masing-masing BMT.

Badan hukum BMT saat ini yang paling mungkin adalah berbentuk KJKS Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sehingga prosedur perijinannya diajukan lewat Dinas Koperasi setempat berdasarkan aturan dari Departemen Koperasi di wilayah di mana BMT akan didirikan. Prosedur yang biasanya dilakukan oleh para pemrakarsa pendiri BMT dapat dipaparkan sebagai berikut :

1. Persiapan Tim perumus Pendirian BMT

Melakukan pelatihan pemahaman tentang BMT kepada peminat di sekitar wilayah / kawasan potensial. Lalu, melakukan identifikasi potensi SDM , yang nanti akan menduduki / berperan sebagai pemodal, pengelola, pengurus, dewan manajemen dan dewan syariah. Dan melakukan identifikasi potensial pengurus dan pengelola calon BMT secara spesifik sesuai dengan diskripsi pekerjaan yang akan ditekuni.

2. Survey Kelayakan Lokasi

Memilih lokasi yang strategis (dekat calon nasabah penyimpan, transportasi mudah, ada tempat parkir, area mobilitas usaha tinggi, set up ruangan yang okey, sesuaikan dengan kemampuan modal yang ada). Dan mengidentifikasi wilayah seberapa besar para tokoh dan masyarakat di lingkungan sekitarnya mendukung.

3. Survey Kelayakan Usaha

Mengukur seberapa besar modal yang mungkin terkumpul, semakin besar modalnya semakin baik , karena modal akan digunakan untuk :

- a. persiapan di awal pendirian seperti sewa gedung, persiapan ATK (slip, arsip, buku pendukung, stempel, polpen, kartu ID, dll) , meja dan kursi karyawan , lemari penyimpan data, satu set computer, dan asesoris lainnya. Nilainya sekitar 7 s/d 15 juta.
- b. Pembiayaan kepada nasabah dengan harapan memperoleh pendapatan dari usaha ini dan tambahan simpanan pihak ke III. Kalau modal yang disiapkan untuk pembiayaan sejumlah 20 juta , maka kita bisa atur rata –rata pembiayaan 200 ribu per nasabah diilustrasikan bahwa kalau sebagian modal awal untuk pembiayaan

sebesar 20 juta, maka dengan pembiayaan setiap nasabah sebesar rata-rata Rp.200.000,- akan dapat menerima nasabah sebanyak 100 nasabah, sedang potensi simpanan diharapkan bisa meningkat 25% dari besarnya pembiayaan pada bulan berjalan, maka pendapatan yang bisa kita peroleh hanya sebesar Rp. 400.000,-/ per bulan. Artinya kalau pengeluaran BMT lebih dari pendapatan tersebut maka diperlukan peningkatan jumlah modal dan simpanan lebih besar lagi.

- c. Persiapan untuk pra operasional seperti rapat, konsolidasi, dan launching soft dan grand opening. Sekitar 2 s/d 5 juta. Mengukur seberapa besar bisa menggalang dana dari masyarakat terdekat. Apakah ada perusahaan lain yang membantu / memsubsidi ?

4. Persiapan SDM , Keuangan dan Badan Hukum Koperasi

Rekrutmen pendiri BMT minimal 20 orang yang potensial (baik sebagai pengurus 3 orang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Kemudian mempersiapkan pengelola harian minimal 3 orang terdiri dari manajer , marketing dan pembukuan sekaligus merangkap teller. Dan membuat rumusan badan hukum Koperasi Syariah konsultasi dengan Dinas Koperasi setempat dimana koperasi akan didirikan.

5. Persiapan Pra Operasional

Persiapkan SOB (standar operasional Baku) BMT sebagai acuan kerja BMT, berisi tentang :

1. Visi misi BMT
2. Sistem dan prosedur pengelolaan BMT
3. Strategi pengembangan BMT dan target-targetnya.
4. Pengelolaan SDM termasuk gaji dan prestasi.
5. Sistem keuangan dan akuntansinya Sambil menunggu badan hukum , lakukan pra operasional dan konsolidasi kepada masyarakat sekitarnya.

Mempersiapkan pengumpulan dana dari pemodal minimal 50 juta sebelum operasional. Lakukan pelatihan internal dan sekaligus penguatan di bagian marketing untuk tujuan peningkatkan simpanan dan pembiayaan. Serta melakukan pengamanan anggaran

dengan cara membuat perencanaan neraca yang mengindikasikan terjadinya produktifitas yang tinggi menuju efisiensi yang progresif (sesuai dengan target dan program serta pemasukan)

6. Persiapan Soft Opening

Melakukan tirakatan, tausiah, doa bersama, pengajian kalau BMT akan segera dibuka secara soft opening. Lakukan pekerjaan dengan senang hati dan jangan mendua, melayani nasabah dengan sebaik-baiknya, serta menjaga kredibilitas BMT secara terus menerus , kerja keras dan istiqmah. Dan melakukan terobosan dengan cerdas dengan memperhitungkan untung ruginya kalau program kerja dijalankan.

7. Persiapan Grand Opening

- a. Menunjukkan pada publik kalau kinerja BMT baik, gunakan alat untuk mengukur kinerja BMT.
- b. Mengundang berbagai lapisan masyarakat potensial untuk mendukungnya.
- c. Menunjukkan hasil yang sudah tercapai selama ini.
- d. Melakukan persiapan RAT internal untuk memperbaiki kinerja keuangan dan manajemen.

8. Penguatan pemasaran

Melakukan pemasaran dengan pola jemput bola. Lakukan penguatan TIM marketing untuk melakukan terobosan terobosan. Dan melakukan penguatan TIM internal untuk mendukungnya seperti software dan lainnya.

9. Peningkatan kualitas SDM

Memberikan peluang –peluang untuk meningkatkan prestasi bagi karyawan dengan cara mengirim karyawan dalam pelatihan dan seminar. Membentuk TIM solit jangan sampai ada yang ragu dan keluar dari formatur (lihat gajinya, hasil kerjanya/ prestasinya). Dan menunjukkan jenjang karir yang jelas.

BMT belum mampu berfungsi secara optimal sebagai Pembiayaan Konsumen. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai sebab antara lain:

- a. Manajemen BMT ditangani oleh orang-orang yang tidak profesional, kalupun profesional masih bermental individualis (*human eror*), tidak berorientasi kepada kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama.
- b. Pembinaan dan pengawasan BMT lebih menekan pada keberadaannya, tidak kepada pemanfaatan modal usaha dan budaya usaha (*corporarate culture*).
- c. Apabila BMT mulai mampu menghimpun modal dalam jumlah yang cukup besar, maka ada kecenderungan untuk korupsi, dengan memanfaatkan modal BMT untuk perusahaan pribadi.

14. Teori Dana BMT

a. Pengertian Dana BMT

Dana BMT atau Financeable Fund adalah sejumlah uang yang dimiliki dan dikuasai suatu BMT dalam kegiatan operasionalnya. Dana BMT ini terdiri dari :

1. Dana Pihak Pertama

Yaitu dana yang berasal dari pemilik berupa modal dan hasil usaha BMT.

2. Dana Pihak Kedua

Yaitu dana yang berasal dari instrumen pasar uang dan instrumen pasar modal.

3. Dana Pihak Ketiga

Yaitu dana yang berasal dari penghimpunan dana BMT berupa giro (nasabah), tabungan, deposito berjangka, sertifikat deposito berjangka, kewajiban segera lainnya.

b. Fungsi Dana BMT

Dana BMT memiliki fungsi yakni:

1. Sebagai sumber dana biaya operasional BMT
2. Sumber dana untuk investasi primer dan sekunder BMT
3. Sebagai penyangga (*cushion*) dan penyerap kerugian BMT bersangkutan
4. Sebagai tolok ukur besar kecilnya suatu BMT

5. Untuk menarik masyarakat yang kelebihan dana agar menabungkan uangnya di BMT bersangkutan
6. Untuk memperbesar solidaritas masyarakat terhadap BMT bersangkutan
7. Untuk memperbesar daya saing BMT bersangkutan
8. Untuk mempermudah penarikan dan peningkatan sumber daya manusia
9. Untuk memperbanyak pembukaan kantor cabang
10. Sebagai tool of management bagi manajer BMT

15. Produk Penghimpunan Dana

Pada sistem operasional BMT syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di BMT tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Produk penghimpunan dana lembaga keuangan syariah adalah (Himpunan Fatwa DSN-MUI, 2003):

1. Giro Wadiah

Giro Wadiah adalah produk simpanan yang bisa ditarik kapan saja. Dana nasabah dititipkan di BMT dan boleh dikelola. Setiap saat nasabah berhak mengambilnya dan berhak mendapatkan bonus dari keuntungan pemanfaatan dana giro oleh BMT. Besarnya bonus tidak ditetapkan di muka tetapi benar-benar merupakan kebijaksanaan BMT. Sungguhpun demikian nominalnya diupayakan sedemikian rupa untuk senantiasa kompetitif (Fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/IV/2000).

2. Tabungan Mudharabah

Dana yang disimpan nasabah akan dikelola BMT, untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan akan diberikan kepada nasabah berdasarkan kesepakatan nasabah. Nasabah bertindak sebagai shahibul mal dan lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib (Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000).

3. Deposito Mudharabah

BMT bebas melakukan berbagai usaha yang tidak bertentangan dengan syariah dan mengembangkannya. BMT bebas mengelola dana (Mudharabah Mutaqah). BMT berfungsi sebagai mudharib sedangkan nasabah juga shahibul maal. Ada juga dana nasabah yang dititipkan untuk usaha tertentu. Nasabah memberi batasan.

✚ Keunggulan dan Kelemahan antara BMT dengan Perbankan Konvensional

BMT sebagai alternatif Bank-bank konvensional, memiliki keunggulan-keunggulan yang juga merupakan perbedaan dan perbandingan jika dengan perbankan konvensional. Disamping hal tersebut muncul juga kelemahan-kelemahan karena sebagai pemain baru dalam dunia lembaga keuangan.

Keunggulan BMT adalah:

1. BMT Islam memiliki dasar hukum operasional yakni Al Qur'an dan Al Hadist. Sehingga dalam operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar seperti diperintahkan oleh Allah SWT, juga nilai dasar seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW.
2. BMT Islam mendasarkan semua produk dan operasinya pada prinsip-prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan.
3. Adanya kesamaan ikatan emosional keagamaan yang kuat antara pemegang saham, pengelola, dan nasabah, sehingga dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil.
4. Adanya keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam BMT Islam akan berusaha sebaik-baiknya sebagai pengalaman ajaran agamanya sehingga berapa pun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah.
5. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Mudharabah dan Al Musyarakah) yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara.
6. tetap, hal ini memberikan kelonggaran psychologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha secara tenang dan bersungguh-sungguh.
7. Adanya fasilitas pembiayaan (Al Murabahah dan Al Ba'i Bitsaman Ajil) yang lebih mengutamakan kelayakan usaha dari pada jaminan (kolateral) sehingga siapa pun baik pengusaha ataupun bukan mempunyai jaminan kesempatan yang luas untuk berusaha.
8. Tersedia pembiayaan (Qardu Hasan) yang tidak membebani nasabah dengan biaya apapun, kecuali biaya yang dipergunakan sendiri: seperti bea materai, biaya notaris, dan sebagainya. Dana fasilitas ini diperoleh dari pengumpulan zakat, infak dan sadaqah, para amil zakat yang masih mengendap.
9. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, maka tidak ada diskriminasi terhadap nasabah yang didasarkan atas kemampuan ekonominya sehingga akseptabilitas BMT Islam menjadi luas.
10. Dengan adanya sistem bagi hasil, maka untuk kesehatan BMT yang bisa diketahui dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima.

11. Dengan diterapkannya sistem bagi hasil, maka persaingan antar BMT Islam berlaku wajar yang diperuntukkan oleh keberhasilan dalam membina nasabah dengan profesionalisme dan pelayanan yang baik.

Kelemahan-kelemahan serta permasalahan-permasalahan yang ada dalam BMT Islam (Warkum Sumitro, 1996) adalah:

1. Dalam operasional BMT Islam, pihak-pihak yang terlibat didasarkan pada ikatan emosional keagamaan yang sama, sehingga antara pihak-pihak khususnya pengelola BMT dan BMT harus saling percaya, bahwa mereka sama-sama beritikad baik dan jujur dalam bekerjasama. BMT dengan sistem ini terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang yang terlibat adalah jujur. Dengan demikian, BMT Islam rawan terhadap mereka yang beritikad tidak baik sehingga diperlukan usaha tambahan untuk mengawasi nasabah yang menerima pembiayaan dari BMT Islam karena tidak dikenal bunga, denda keterlambatan dan sebagainya.
2. Sistem bagi hasil yang adil memerlukan tingkat profesionalisme yang tinggi bagi pengelola BMT untuk membuat penghitungan yang cermat dan terus-menerus.
3. Motivasi masyarakat muslim untuk terlibat dalam aktivitas BMT Islam adalah emosi keagamaan, ini berarti tingkat efektifitas keterlibatan masyarakat muslim dalam BMT Islam tergantung pada pola pikir dan sikap masyarakat itu sendiri.
4. Semakin banyak umat Islam memanfaatkan fasilitas yang disediakan BMT Islam, sementara belum tersedia proyek-proyek yang bisa di biayai sebagai akibat kurangnya tenaga-tenaga profesional yang siap pakai, maka BMT Islam akan menghadapi "kelebihan likuiditas".
5. Salah satu misi BMT Islam yakni mengentaskan kemiskinan yang sebagian besar kantong-kantong kemiskinan terdapat di pedesaan.

CONTOH PERJANJIAN BMT

Perjanjian Pembiayaan Al-Murabahah

Nomor: /BMT-.../MBA/200.

Pada hari ini,..... tanggalbulan.....tahun 20.....,

Menghadap kepada saya,Notaris di, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.

I. Nama :

Jabatan :

Selanjutnya dalam akta ini disebut Pihak Pertama/BMT

II. Nama :

Tempat/Tgl lahir :

Alamat :

untuk melakukan tindakan Hukum dalam hal ini telah memperoleh persetujuan suami/
istri :

Nama :

Alamat :

Selanjutnya dalam akta ini disebut Pihak Kedua/Anggota/calon anggota

- Kesemuanya yang pada saat ini berada di kota

- Para penghadap terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, anggota/calon anggota telah mengajukan permohonan fasilitas pembiayaan kepada BMT untuk pembelian barang yang identitas dan kualitasnya jelas

sebagai

berikut:

.....
.....
.....
.....

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Syari'ah, pembiayaan oleh BMT kepada anggota/calon anggota diatur dan akan berlangsung menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. Anggota/calon anggota untuk dan atas nama BMT membeli barang dari pemasok untuk memenuhi kepentingan anggota/calon anggota dengan pembiayaan yang disediakan oleh BMT dan selanjutnya BMT menjual barang tersebut kepada anggota sebagaimana anggota/calon anggota membeli dari BMT, dengan harga yang telah disepakati oleh anggota/calon anggota dan BMT, tidak termasuk biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Akad ini.
 - b. Penyerahan barang tersebut dilakukan oleh pemasok langsung kepada anggota/calon anggota dengan surat kuasa beli barang dengan persetujuan dan sepengetahuan dari BMT
 - c. Anggota/calon anggota membayar harga pokok ditambah Margin keuntungan atas jual beli kepada BMT dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga karenanya sebelum anggota/calon anggota membayar lunas harga pokok dan margin keuntungan kepada BMT, anggota berutang kepada BMT
 - d. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam Akad Pembiayaan AL-Murabahah (selanjutnya disebut "Akad") dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan

BAB II

PERHITUNGAN BAGI HASIL SIMPANAN

A. Prinsip-prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil disini dimaksud adalah beberapa hal yang harus ada dan atau dipenuhi seseorang melakukan kegiatan kerjasama dengan orang lain yang menggunakan akad syirkah. Dan pengertian ini dimaksudkan agar semua pihak yang melakukan kegiatan kerjasama dengan akad syirkah agar masing-masing berusaha memenuhi prinsip-prinsip di bawah ini agar kerjasama tersebut memenuhi harapan dan memuaskan kedua belah pihak dan diridhoi oleh Allah SWT. Prinsip-prinsip tersebut adalah:

- a. Keadilan
- b. Peningkatan prestasi
- c. Kebersamaan dan tolong menolong
- d. Keterbukaan
- e. Tanggung jawab
- f. Pemenuhan rukun dan syarat

1. Unsur – unsur Tiap Prinsip

Untuk memenuhi pengertian, maksud dan tujuan tiap-tiap prinsip tersebut perlu dijabarkan lebih rinci agar tidak mengembang atau bahkan tidak jelas sehingga mengurangi nilai, makna dan eksistensi kegiatan itu sendiri.

a. Keadilan

1. Adanya keseimbangan/ kesetaraan antara pemilik modal di satu pihak dengan ukuran sejumlah dana dan pengelola dan di pihak lain dengan ukuran kemampuan mengelola yang ditunjukkan dengan kelayakan usaha, prospek usaha atau proposal.
2. Adanya kesetaraan dimaksud adalah adanya sikap masing-masing pihak dalam menghadapi usaha yang menjadi materi/ tujuan kerjasama dalam arti tidak ada yang merasa lebih berkuasa atau lebih bahagia.
3. Adanya keseimbangan dalam pembagian hasil dalam pengertian bahwa nisbah bagi hasil yang disepakati seimbang dengan kontribusi dana/ modal dan manajemen.

b. Peningkatan Prestasi

1. Adanya masing-masing pihak senantiasa mengutamakan perhatiannya dalam rangka peningkatan kinerja usaha, dimaksud adalah bahwa masing-masing mendapatkan keuntungan (bagi hasil) yang layak kepada peningkatan kinerja usaha sebagai proses awal.
2. Memperhatikan peningkatan kualitas sumberdaya merupakan langkah selanjutnya
3. Mengutamakan keuntungan melalui sebuah proses yang rasionil dan adil

c. Konsep Bagi Hasil

1. Pemilik dana menyimpan dananya di BMT yang bertindak sebagai pengelola
2. BMT mengelola dana tersebut dalam sistem Dana Pool (pool of fund), yang selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut kedalam usaha/kegiatan yang layak dan menguntungkan serta memenuhi kaidah-kaidah syariah
3. BMT dan anggota (pemilik dana) menandatangani akad yang berisi mengenai ruang lingkup kerjasama (jumlah nominal yang diinvestasikan, besarnya nisbah, dan jangka waktu kesepakatan berlaku).
4. Sumber Dana di BMT terdiri dari :
 - a) Simpanan : Tabungan dan Simpanan Berjangka
 - b) Modal : Simpanan Pokok, Simpanan Wajib , Dana Lain-lain
 - c) Hutang Pihak Lain

Sumber dana yang berasal dari hutang Pihak Lain (bank maupun sumber lain) merupakan sumber dana yang harus dikembalikan sesuai dengan jadwalnya. Sedangkan untuk simpanan dan modal akan memperoleh bagi hasil dengan perhitungan-perhitungan mempergunakan konsep bagi hasil.

B. Perhitungan Bagi Hasil

Penerapan dalam BMT pola bagi hasil BMT untuk simpanan ada dua akad yaitu akad wadiah dan mudharabah. Simpanan anggota yang telah mengendap selama 1 bulan harus dihitung bagi hasilnya. Dalam perhitungan pembagian keuntungan akad mudharabah dengan bagi hasil yang sudah disetujui bersama, sedangkan wadiah dengan bonus sesuai kebijakan manajemen. Tata cara perhitungan hasil simpanan berasal dari pendapatan BMT kepada anggotanya. Untuk menentukan besarnya bagi hasil untuk tiap-tiap penyimpan harus diketahui unsur-unsurnya terlebih dahulu.

Unsur-unsur Perhitungan Bagi Hasil Simpanan :

1. Rata-rata saldo simpanan setiap anggota
2. Rata-rata saldo bulanan setiap produk simpanan
3. rata-rata saldo bulanan seluruh simpanan dan modal (termasuk Simpanan Pokok Khusus, Pokok dan Wajib serta modal penyertaan)
4. Total pendapatan pembiayaan, dan distribusi pendapatan dari setiap produk simpanan
5. Pendapatan bagian anggota dan BMT untuk tiap produk simpanan sesuai dengan nisbahnya
6. Indek hasil bagian nasabah untuk setiap jenis simpanan
7. Bagi hasil untuk setiap anggota penyimpan untuk setiap jenis produk simpanan

Rata-rata saldo simpanan setiap anggota :

<u>Jangka waktu mengendapnya dana x saldosisimpanan</u> Jumlah hari bulan bersangkutan - 1

Asumsi

Catatan saldo rata-rata bulanan BMT / BMT sebagai berikut :

Simpanan Mudharabah	:	Rp.	5.500.000
Simpanan Wadiah	:	Rp.	3.500.000
Simpanan Pendidikan	:	Rp.	4.000.000
Dana Penyertaan	:	Rp.	3.000.000
Simpanan Pokok Khusus	:	Rp.	5.000.000
Simpanan Pokok	:	Rp.	3.000.000
Simpanan Wajib	:	Rp.	2.000.000
Jumlah	;	Rp.	26.000.000

Pendapatan yang diperoleh dari pembiayaan bulan tersebut Rp. 2.000.000

Hitunglah bagi hasil simpanan pak Ahmad dengan data dibawah ini :

TABEL DISTRIBUSI PENDAPATAN

No	Produk	Rata-rata saldo bulanan	Pendapatan	Nisbah		Bagian/Proporsi	
				Anggota	BMT	Anggota	BMT
A	B	C	D	E	F	G	H
1	Simp.MUdharabah	5.500.000	423.076,92	40	60	169.230,77	253.846,15
2	Simp.Wadiah	3.500.000	269.230,77	50	50	134.615,38	134.615,38
3	Simp.Pendidikan	4.000.000	307.692,31	52	48	160.000,00	147.692,31
4	Modal Penyertaan	3.000.000	230.769,23	55	45	126.923,08	103.846,15
5	Simp.Pokok Khusus	5.000.000	384.615,38	20	80	76.923,08	307.692,31
6	Simp.pokok	3.000.000	230.769,23				
7	Simp.wajib	2.000.000	153.846,15				
	Total	26.000.000					

Keterangan :

- C : dari tabel perhitungan saldo rata-rata
- DT : dari pos pendapatan pada laporan hasil usaha
- D : dihitung dari rumus --- $D = (C/CT) \times DT$
- E : Nisbah untuk anggota yang telah ditetapkan
- F : Nisbah untuk BMT yang telah ditetapkan
- G : Bagian (porsi) anggota ---- $G = D \times E$
- H : Bagian (porsi) BMT --- $H = D \times F$
- I : Indikasi Hasil ---- $I = G/C$

C. Contoh Perhitungan Simpanan Wadiah

Saldo rata-rata rekening wadiah untuk tuan Abdullah di BMT adalah sebesar Rp. 1.000.000,-. Sesuai dengan kebijakan manajemen maka untuk simpanan wadiah akan diberikan bonus sebesar 20% dari keuntungan yang diperoleh penggunaan dana simpanan wadiah itu.

Diasumsikan total saldo rata-rata simpanan wadiah di BMT sebesar Rp. 116.000.000, sedangkan keuntungan yang diperoleh Rp. 3.000.000, maka pada akhir bulan Tuan Abdullah mendapat bonus dari BMT sebesar :

$$\frac{\text{Rp. } 1.000.000}{\text{Rp. } 116.000.000} \times \text{Rp. } 3.000.000 \times 20\% = \text{Rp. } 5.217,39$$

D. Contoh Perhitungan Simpanan Mudharabah

Saldo rata-rata simpanan mudharabah ibu Aminah di BMT sebesar Rp. 500.000. Pada awal perjanjian disepakati nisbah bagi hasil untuk BMT dan penyimpan 55% : 45%. Diasumsikan total saldo rata-rata dana simpanan mudharabah sebesar Rp. 116.000.000 dan keuntungan yang diperoleh dari dana simpanan mudharabah sebesar Rp. 16.220.000 (dari tabel profit distribution)

Maka pada akhir bulan Ibu Aminah akan memperoleh bagi hasil sebesar :

$$\frac{\text{Rp. } 500.000}{\text{Rp. } 116.000.000} \times \text{Rp. } 16.220.000 \times 45\% = \text{Rp. } 31.461,-$$

BAB III

STRATEGI PENGEMBANGAN BPRS

A. Strategi Pengembangan

Adapun strategi pengembangan BPR Syariah yang perlu diperhatikan, yaitu:15 Sosialisasi BPR Syariah, bukan hanya dari produknya, tetapi juga sistem yang digunakan. Hal ini bisa dilakukan dengan memberikan informasi melalui media masa. Selain itu, BPR juga bisa bersosialisasi melalui bekerjasama dengan lembaga pendidikan atau non-pendidikan yang mempunyai relevansi dengan visi dan misi BPRS.15 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonisia, 2008. Hlm. 100 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah.

B. Pengaruh BPRS Terhadap Perekonomian Indonesia

Pendirian sebuah bank yang beroperasi berdasarkan syariah di Indonesia, sesungguhnya, tidak saja sebagai wadah pemenuhan keinginan yang telah lama tersimpandihati umat, tetapi juga merupakan sebuah alternatif lain yang dirasakan sangat strategis dalam mengikut sertakan lembaga keuangan. Bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, diharapkan ikut terlibat aktif di dalam orkestra besar pembangunan ekonomi Negara dan bangsa ini. Karena itulah, maka pemerintah era reformasi mengeluarkan Undang-undang Perbankan No.10 tahun 1998 yang memperkenankan bank umum konvensional berubah sistem menjadi bank syariah. Kini setidaknya ada delapan bank sistem riba yang berubah menjadi sistem mudharabah yang Islami. Kita sekarang sedang berada dalam erapemberdayaan ekonomi kerakyatan yang memberikan kesempatan kepada sektor swasta untuk melakukan investasi dan penghimpunan dana masyarakat, untuk pembangunan nasional yang kini sedang berjalan.

Kehadiran lembaga keuangan syariah, khususnya BPR Syariah dan BaitulMal wat Tanwil, sangat sejalan dengan program pemerintah reformasi yakni pemberdayaan ekonomi

kerakyatan. Dengan demikian, BPRS-BPRS dan BMT-BMT sesuai denganskalanya akandapat membantu masyarakat golongan kecil yang selama ini nyaris tidakterjangkau oleh perbankan syariah. Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwakehadiran Bank-Bank syariahsebetulnya dapat membantu mengatasi kendala yang kinitengah dihadapi oleh perekonomian nasional. Misalnya, membendung laju inflasi melalukebijakan uang yang ketat, karena bank-bank syariah sejak awal menerapkan secara selektifpenyaluran kreditnya, bahkan disertai dengan bimbingan kepada nasabah peminjam.

Sistem bagi hasil Lebih meringankan nasabah dari tuntutan bayaran bunga yang memberatkan. Sekaligus sistem bagi hasil akan menekan inflasi. Jadi, BPR Syariah amat berperan dalammemperdayakan ekonomiummat dengan mengembangkan ekonomi golongan lemah.²² Selain itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), Wahyu Dwi Agung, tingkat bagi hasil deposito per bulan di BPRS dapat mencapai angka 15 hingga 16 persen. Sedangkan di bank konvensional dalam satu bulan hanya mencapaisekitar 12 hingga 13 persen. BPRS bisa memberikan bagi hasil yang lebih tinggi karena BPRS melempar dananya ke sektor mikro. Karena marginnya besar, sehingga bagi hasilnya jugacukup besar. Banyak kelebihan yang dimiliki BPRS bila dibandingkan dengan bank umum, khususnya dalam pendekatan kepada nasabah. Pendekatan kepada nasabah yang diterapkan sangat personal. Menyederhanakan prosedur bagi nasabah yang hendak melakukan ataumenggunakan jasa. Seperti misalnya, dalam memberikan pinjaman atau pembiayaan.²³ Agustiando (2008), syariah-di-zaman-krisis-ekonomi-.html²³ M. Luthfi Hamidi, Jejak-Jejak Ekonomi Syariah, Senayan Abadi Publishing, Jakarta Selatan: 2003. Hal. 73-74 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah .

C. Perbedaan BPRS Dengan BPR Konvensional

Pada dasarnya aktivitas Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) tidak jauh berbedadengan BPR pada umumnya, perbedaannya terletak pada konsep dasar operasionalnya yang berlandaskan pada ketentuan-ketentuan Islam. Hal pokok yang menjadi faktor pembeda BPRS syariah dengan BPR konvensional yaitu adanya insentif bunga pada BPR

Konvensional dan insentif bagi hasil pada BPR Syariah. Selain itu, penyaluran dana pada BPR Konvensional ke masyarakat disebut dengan “kredit” serta dalam menentukan harga atau cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh manajemen bank menggunakan prinsip bunga. Sedangkan pada BPR Syariah, penyaluran dana ke masyarakat disebut dengan “pembiayaan” serta menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut adalah prinsip bagi hasil (mudharabah).

Prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan adanya pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).²⁰ Ibid. hal. 126-127 Ibid. hal. 128-129 Bank Perkreditan Rakyat Syaria’ah.

D. Kegiatan Usaha BPRS Berdasarkan UU Perbankan No. 10 tahun 1998.

Kegiatan usaha BPRS melingkupi:¹²¹ 1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 2. Memberikan kredit. 3. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. 4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan atau tabungan pada bank lain. Pembatasan usaha BPRS syariah secara tegas dijelaskan dalam pasal 27 SK Direktur BINo. 32/36.KEP/DIR/1999. Menurut surat keputusan ini, kegiatan operasional BPR syariah adalah:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang meliputi:
 - a. Tabungan berdasarkan prinsip wadiah atau mudharabah.
 - b. Deposito berjangka berdasarkan prinsip mudharabah.
 - c. Bentuk lain yang menggunakan prinsip wadiah atau mudharabah.

2. Melakukan penyaluran dana melalui:

- a. Transaksi jual-beli berdasarkan prinsip: Mudharabah Istishna Ijarah Salam Jual beli lainnya.
- b. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip: Mudharabah¹¹ Ibid. hal 19212 Burhanuddin Susanto, Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, UII Press, Yogyakarta, h.197-198 Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah .

E. Badan Badan Pengembang BPRS

Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan dan pelaksanaan yang ada dalam badan usaha BPR syariah maka suatu badan dari BPR syariah menyelenggarakan dan membentuk suatu kegiatan yang dapat meningkatkan BPR syariah yakni dengan memberikan pelatihan, pendidikan dan technical assistance untuk BPR syariah yang akan tumbuh. Hingga saat ini minimal sudah terbentuk 2 yayasan yang turut serta dalam pengembangan kegiatan BPR syariah antara lain :

1. IESD (institute for syariah economic development) Dalam hal ini secara berkesinambungan IESD akan terus melaksanakan program pendirian/ pemberian bantuan teknis kepada BPR syariah di Indonesia khususnya daerah potensial umat islam. Dan ada beberapa program yang telah dilaksanakan yakni berupa teknis bagi pendirian BPR syariah diberbagai tempat di Indonesia.
2. Badan yang membantu dalam kegiatan yayasan pendidikan dan pengembangan bank syariah (YPBS) Merupakan suatu bentuk kerja sama antara bank muamalat Indonesia dengan ICMI. Yayasan ini dibentuk dalam rangka membantu perkembangan dan mengembangkan BPR syariah di seluruh tanah air. Kegiatan – kegiatan YPBS antara lain : pendidikan baik basic untuk para sarjana yang baru lulus dari perguruan tinggi, maupun intermediate bagi para praktisi yang telah memiliki minimal 2 tahun pengalaman di sector perbankan. Membantu proses pendirian. Memberikan technical assistance. Selain dari beberapa usaha yang telah dilakukan diatas ada hal lain yang di

usahakan untuk meningkatkan kegiatan operasional dalam BPR syariah yang berkaitan dengan pendidikan yakni berupa pengembangan inkubasi bisnis (INBIS). Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

BAB IV

STRATEGI PENGHIMPUNAN DANA

A. Pengertian Penghimpunan Dana.

Penghimpunan dana adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan Bank untuk mencari dana kepada pihak deposan yang nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposn dengan pihak kreditur.

Dana-dana yang telah berhasil dihimpun disalurkan dalam berbagai macam bentuk penggunaan dana dengan tujuan dasar untuk memperoleh penerimaan. Agar penyaluran dana tersebut dapat menghasilkan keuntungan bagi bank, maka biaya yang dikeluarkan dalam penghimpunan dana harus lebih kecil dari penerimaan yang diperoleh dari penyaluran.

Selisih antara tingkat bunga pinjaman dan tingkat bunga simpanan disebut dengan “spread”. Semakin efisien kinerja suatu bank, akan semakin kecil komponen-komponen yang ditambahkan pada tingkat bunga simpanan untuk membentuk tingkat bunga pinjaman. Dengan kata lain, besar kecilnya spread pada suatu bank dapat dijadikan indicator tingkat efisiensi atas kinerja suatu bank.

Meskipun tingkat bunga pinjaman mengalami kenaikan, kenaikan tersebut tidak lebih besar daripada kenaikan tingkat bunga simpanan, sehingga bisa saja terjadi tingkat bunga pinjaman lebih rendah dari pada tingkat bungan simpanan atau disebut dengan kondisi “negative-spread”. Karna itu resiko yang ditanggung oleh bank tersebut meliputi:

a. Risiko Likuiditas (liquidity risk).

Risiko likuiditas adalah resiko yang dihadapi oleh bank dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditasnya.

b. Risiko Kredit (credit risk).

Credit risk adalah resiko yang dihadapi bank karna menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman pada masyarakat.

c. Risiko Investasi (investment risk).

Investment risk adalah risiko yang dihadapi oleh bank berupa kerugian karena penurunan nilai surat.

berharga yang dimiliki oleh bank, misalnya saham dan obligasi.

d. Risiko Operasi (operating risk).

Operating risk adalah risiko yang dihadapi yang berkaitan dengan kebijakna penghimpunan dana dan penggunaan dananya dalam rangka memperoleh penerimaan yang saling terkait.

e. Risiko Kecurangan (fraud risk).

fraud risk adalah risiko yang dihadapi bank karena kerugian akibat adanya ketidakjujuran, penipuan, atau perilaku tidak baik yang dilakukan oleh nasabah, karyawan bank, pejabat bank, atau pihak lainnya.

f. Risiko Fidusiari (fiduciary risk).

Fiduciary risk adalah resiko yang dihadapi bank karena memberikan jasa perwaliananatan kepada nasabah perorangan atau badan.

B. Sumber-Sumber Dana Bank.

Perbankan syari'ah merupakan lembaga yang menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana. Oleh sebab itu, bank syari'ah membutuhkan sumber-sumber dana yang akan dikelola. Adapun sumber-sumber dana di bank syari'ah antara lain:

1. Modal

Yaitu dana yang diserahkan oleh pemilik. Pada akhir priode tahun buku, setelah dihitung keuntungan yang didapat pada tahun tersebut, pemilik modal akan memperoleh bagian dari hasil usaha yang biasa dikenal dengan deviden. Dana modal dapat dipergunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan dan sebagainya. selain itu, modal juga dapat dipergunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan.

3. Titipan

Pengertian wadiah adalah menitipkan barang kepada seseorang agar dijaga dan dipelihara sebagaimana mestinya. Karena ini barang titipan, jika barang tersebut rusak dengan sendirinya karena karatan misalnya, maka orang yang dititipi tidak wajib menggantinya. Apabila menitipkannya terlalu lama, maka orang yang dititipi karena merasa terbebani boleh mengembalikannya.

Dalam kehidupan sehari-hari, tolong menolong seperti titip barang ini sering terjadi, dan tidak jarang menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu Islam mengaturnya. Dijelaskan dalam Al-Quran;

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa : 58)

Rasulullah saw bersabda : *"Kembalikanlah titipkan itu kepada orang yang mempercayai engkau. Janganlah sekali-kali mengkhianatinya, meski kepada orang yang khianat kepadamu"* (HR. Tirmizi)

4. Investasi.

Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Tabungan dari sektor rumah tangga melalui institusi-institusi keuangan akan mengalir ke sektor perusahaan. Apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, pengeluaran tersebut dinamakan investasi.

Investasi adalah pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan produksi yang akan menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian.

Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana yang ada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya investasi dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Investasi pada *financial assets*, dilakukan di pasar uang, misalnya berupa sertifikat deposito, *commercial paper*, surat berharga pasar uang, dan lainnya. Atau dilakukan di pasar modal, misalnya berupa saham, obligasi, waran, opsi, dan lainnya
2. Investasi pada *real assets*, diwujudkan dalam bentuk pembelian assets produktif, pendirian pabrik, pembukaan tambang, dan pembukaan perkebunan.

C. Prinsip Penghimpunan Dana Bank Syariah.

Dalam Bank Syariah, klasifikasi penghimpunan dana yang utama tidak didasarkan atas nama produk melainkan atas prinsip yang digunakan. Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah.

Prinsip wadiah dalam perbankan syariah dapat diterapkan pada kegiatan penghimpunan dana berupa giro dan tabungan. Di Indonesia, hampir semua Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah pada tabungan giro. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah, dapat dibagi atas dua skema yaitu skema muthlaqah dan skema muqayyadah. Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muthalaqah, kedudukan Bank Syariah adalah sebagai mudharib (pihak yang mengelola dana) sedangkan penabung atau deposan adalah pemilik dana (shahibul maal). Hasil usaha yang diperoleh bank selanjutnya dibagi antara bank dengan nasabah pemilik dana sesuai dengan porsi nisbah yang disepakati dimuka.

Dalam penghimpunan dana dengan prinsip mudharabah muqayyadah, kedudukan bank hanya sebagai agen saja, karena pemilik dana adalah nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah, sedang pengelola dana adalah nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah.

Pembagian hasil usaha dilakukan antara nasabah pemilik dana mudharabah muqayyadah dengan nasabah pembiayaan mudharabah muqayyadah. Bank sebagai agen dalam hal ini menerima fee saja. Pola investasi terikat dapat dilakukan dengan cara chaneling dan executing. Pola chaneling adalah apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. Pola executing adalah apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko.

Prinsip mudharabah muthlaqah dapat diterapkan dalam kegiatan usaha bank syariah untuk produk tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Tujuan dari kegiatan penghimpunan dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar asset dan memperbesar kegiatan pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi.

1. Tabungan Wadi'ah.

Salah satu prinsip yang digunakan bank syari'ah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah wadi'ah. Tabungan wadi'ah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Terkait dengan produk tabungan wadi'ah, Bank Syariah menggunakan akad wadi'ah yad adh-dhamanah.

Dalam hal ini, nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (nasabah) menghendaki. Di sisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil pemanfaatan harta titipan tersebut.

Dalam tabungan wadi'ah, bank dengan nasabah tidak boleh mensyaratkan pembagian hasil keuntungan atas pemanfaatan harta tersebut. Namun bank diperbolehkan memberikan

bonus (fee) kepada pemilik harta titipan (nasabah) selama tidak disyaratkan dimuka. Dengan kata lain, pemberian bonus (fee) merupakan kebijakan bank yang bersifat sukarela.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa ketentuan umum berkenaan dengan tabungan wadiah, yaitu sebagai berikut:

- Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (on call) sesuai dengan kehendak pemilik.
- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi hak atau tanggung jawab bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan menanggung kerugian.
- Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai insentif selama tidak diperjanjikan di akad awal pembukaan rekening.

2. Tabungan Mudharabah.

Prinsip lain yang digunakan bank syari'ah dalam menghimpun dana adalah dengan memakai prinsip investasi. Akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah mudharabah. Tujuan dari mudharabah adalah kerja sama antara pemilik dana (shahibul mall) dan pengelola dana (mudharib) dalam hal ini adalah bank syari'ah.

Yang dimaksud dengan tabungan mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah sendiri mempunyai dua bentuk, yakni mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayyadah, perbedaan yang mendasar diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik harta kepada pihak bank dalam mengelola hartanya.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib berhak untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain. Namun, di sisi lain, Bank Syariah juga memiliki sifat sebagai seorang wali

amanah (trustee), yang berarti bank harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, bila yang terjadi adalah miss management (salah urus), bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.

Dalam mengelola harta mudharabah, bank menutup biaya oprasional tabungan dengan hasil nisbah yang menjadi hak nasabah pemilik dana. Disamping itu, bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPH bagi hasil tabungan mudharabah dibebankan langsung ke rekening tabungan nasabah pada saat penghitungan bagi hasil.

3. Simpanan Giro

Dalam bahasa sehari-hari kata simpanan sering disebut dengan nama rekening atau account, dimana artinya sama. Dengan demikian simpanan atau rekening berarti memiliki sejumlah uang yang disimpan di bank tertentu atau dengan kata lain simpanan adalah dana yang diamanahkan oleh masyarakat untuk dititipkan di bank. Dana dana tersebut kemudian dikelola oleh bank dalam bentuk simpanan, seperti rekening giro, rekening tabungan dan rekening deposito untuk kemudian diusahakan kembali dengan cara disalurkan ke masyarakat.

Pengertian giro menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 adalah Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah lainnya atau dengan cara pemindah bukuan.

Secara umum, yang dimaksud dengan giro adalah cek, bilyet giro, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindahbukuan. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang benar secara syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

Yang dimaksud giro wadiah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Dalam konsep wadiah yad al-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Hal ini berarti wadiah yad dhamanah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut.

Dalam kaitannya dengan produk giro, Bank Syariah menerapkan prinsip wadiah yad dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya, sedangkan Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa kewajiban memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun Bank Syariah diperkenankan untuk memberikan insentif berupa bonus (fee) dengan catatan tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dari pemaparan di atas, maka dapat dinyatakan beberapa ketentuan umum giro wadiah sebagai berikut:

- Dana wadiah dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dengan syarat bank harus menjamin pembayaran kembali nominal dana wadiah tersebut.
- Keuntungan atau kerugian dari pengelolaan dana menjadi milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik tidak dijanjikan imbalan atau menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak diperjanjikan di awal.
- Pemilik dana wadiah dapat menarik kembali dananya sewaktu-waktu (on call), baik sebagian maupun seluruhnya.

4. Simpanan Deposito.

Yang juga termasuk produk bank dalam bidang penghimpunan dana (funding) adalah deposito. Berdasarkan undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan deposito berjangka

adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip mudharabah.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, Bank Syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak ketiga.

Dengan demikian, Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib memiliki sifat sebagai wali amanah (trustee), yakni harus bertindak hati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Di samping itu, Bank Syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar aturan syariah.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, Bank Syariah akan membagikan hasil keuntungan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal akad pembukaan rekening. Dalam mengelola dana tersebut, bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi bukan akibat kelalaiannya. Namun, apabila yang terjadi adalah miss management (salah urus), maka bank bertanggungjawab penuh atas kerugian tersebut.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana terhadap bank, terdapat dua bentuk mudharabah, yaitu:

- Mudharabah Mutalaqah.
- Mudharabah Muqayyadah.

Dalam deposito mutalaqah, pemilik dana tidak memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada pihak Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah mempunyai hak

dan kebebasan penuh dalam mengelola dan menginvestasikan dana mudharabah muthalaqah ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

Berbeda dengan deposito mudharabah mutalaqah, dalam deposito mudharabah muqayyadah, pemilik dana memberikan batasan atau persyaratan tertentu kepada Bank Syariah dalam mengelola investasinya, baik berkenaan dengan tempat, cara, maupun objek investasinya. Dengan kata lain, Bank Syariah tidak mempunyai hak dan kebebasan sepenuhnya dalam menginvestasikan dana mudharabah muqayyadhah ini ke berbagai sektor bisnis yang diperkirakan akan memperoleh keuntungan.

a. Deposito berjangka.

Deposito berjangka merupakan deposito yang diterbitkan dengan jenis jangka waktu tertentu. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Artinya, di dalam bilyet deposito tercantum nama seseorang atau lembaga si pemilik deposito berjangka. Dan penarikan deposito ini dapat dilakukan jika sudah jatuh tempo.

b. Sertifikat deposito.

Sama seperti deposito berjangkan, sertifikat deposito merupakan deposito yang diterbitkan berdasarkan jangka waktu tertentu. Bedanya, kalau sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat serta dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain.

BAB V

BAGI HASIL

A. Definisi Bagi Hasil (Profit Sharing)

Barangkali timbul pertanyaan dalam pikiran kita, apakah yang dimaksud dengan bagi hasil atau profit sharing? Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit Sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitif profit sharing diartikan “distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Pada mekanisme bank syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian-sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerjasama). Pihak-pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

Keuntungan yang dibagihasilkan harus dibagi secara proporsional antara shohibul mal dengan mudharib. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis mudharabah, bukan untuk kepentingan pribadi mudharib, dapat dimasukkan kedalam biaya operasional. Inti dari mekanisme investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antar shahibul mal dengan mudharib. Kerjasama atau partnership merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam. Kerjasama ekonomi harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu:

1. Produksi.
2. Distribusi barang maupun jasa. Mengapa dalam sistem ekonomi Islam menggunakan bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga? Pertanyaan ini cukup filosof dan

mendalam. Jawaban atas pertanyaan ini harus dikembalikan kepada ayat-ayat Al-Qur'an yang mendasarinya. Dasar pijakannya adalah:

- a. Doktrin kerjasama dalam ekonomi Islam dapat menciptakan kerja produktif sehari-hari dalam masyarakat. Dijelaskan didalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 190 yang berbunyi: Artinya: "Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." (Q.S. Al-Baqarah: 190).
- b. Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah kesengsaraans sosial. Dijelaskan dalam al-quran surat At-Taubah: 105 yang berbunyi: Artinya:"Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan." (Q.S. At-Taubah: 105).
- c. Mencegah penindasan ekonomi dan distribusi kekayaan yang tidak merata.
- d. Melindungi kepentingan ekonomi lemah.
- e. Membangun organisasi yang berprinsip syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat membantu yang lemah.
- f. Pembagian kerja atau spesialisasi berdasarkan saling ketergantungan serta pertukaran barang dan jasa karena tidak mungkin berdiri sendiri.

Bank adalah sebuah lembaga perantara antara pihak surplus dana kepada pihak minus dana. Dengan demikian, bank dengan sendirinya memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat, jika bank mampu memobilisasikan uang dari masyarakat, secara langsung ataupun melalui lembaga keuangan non bank. Disamping itu, uang disalurkan tersebut harus mampu membangkitkan produktivitas pengusaha-pengusaha yang potensial.

B. Konsep Bagi Hasil

Dalam bank syariah, konsep bagi hasil (IBI, 2003:265) adalah sebagai berikut: (Wiyono, Slamet, 2005:59)

1. Pemilik dana menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.
2. Pengelola/bank syariah mengelola dana tersebut di atas dalam sistem pool of fund, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek/usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

C. Metode Penentuan Bagi Hasil

Secara umum, prinsip bagi hasil dalam Perbankan Syari'ah dapat dilakukan dalam 4 (empat) akad utama, yaitu : al-musyarakah, al-mudharabah, al-muzara'ah dan al-musaqah. Sungguh pun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah al-musyarakah dan al-mudharabah, sedangkan al-muzara'ah dan al-musaqah dipergunakan khusus untuk plantation financing (pembiayaan pertanian) oleh beberapa Bank Islam.

Nisbah bagi hasil merupakan faktor penting dalam menentukan bagi hasil di Bank Syari'ah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Untuk menentukan nisbah bagi hasil, perlu diperhatikan aspek – aspek:

1. Data usaha
2. Kemampuan angsuran
3. Hasilusahayang dijalankan
4. Nisbah pembiayaan
5. distribusi pembagian hasil

Dalam praktiknya, mekanisme perhitungan bagi hasil dapat didasarkan pada dua cara yaitu sebagai berikut : (Wiyono, Slamet, 2005:56)

- *Profit sharing* (bagi hasil)

Adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada laba dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

- *Revenue sharing* (bagi pendapatan)

Adalah perhitungan bagi hasil yang didasarkan pada *revenue* (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi beban usaha untuk mendapatkan pendapatan usaha tersebut.

D. Cara Penghitungan Bagi Hasil

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah (IBI,2003:265-266) dapat mengikuti tata cara dan ketentuan sebagai berikut : (Wiyono, Slamet, 2005:59-63)

1. Hitung Saldo Rata-rata Harian (**SRRH**) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.
2. Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan ke dalam investasi dan produk-produk asset lainnya.
3. Hitung total pendapatan yang diterima dalam periode berjalan.
4. Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.
5. Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
6. Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum dalam akad.
7. Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilik dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki.

Rumus perhitungan SRRH :

$$\text{SRRH} = \frac{\text{TD}}{\text{JH}}$$

Dimana :

SRRH = Saldo Rata – rata Harian

TD = Total Dana dalam periode berjalan

JH = Jumlah Hari dalam periode berjalan

Contoh :

Tuan Syahrul mempunyai Tabungan/Simpanan *Mudharabah* di bank syariah X dengan data transaksi sebagai berikut :

Tanggal	Keterangan	Jumlah (Rp)
06 Januari 2003	Setoran Awal	2.000.000
12 Januari 2003	Setoran	8.000.000
20 Januari 2003	Setoran	5.000.000
27 Januari 2003	Penarikan	3.000.000

Berikut ini adalah perhitungan SRRH Tuan Syahrul selama bulan Januari 2003 :

No.	Tanggal	Hari	Saldo	Saldo Tertimbang
1.	06 Jan – 11 Jan	6	2.000.000	12.000.000
2.	12 Jan – 19 Jan	8	10.000.000	80.000.000
3.	20 Jan – 26 Jan	7	15.000.000	105.000.000
4.	27 Jan – 31 Jan	5	12.000.000	60.000.000
TOTAL				257.000.000

Jadi SRRH dana Tuan Syahrul = Rp. 257.000.000 : 31 = Rp. 8.290.322,58,

Setelah SRRH dihitung maka selanjutnya menghitung Distribusi Pendapatan dengan rumus sebagai berikut :

$$DP = \frac{SR}{TR} \times TP$$

Dimana :

DP = Distribusi Pendapatan

SR = Saldo rata – rata tertimbang per klasifikasi dana

TR = Total rata – rata tertimbang per klasifikasi dana

TP = Total pendapatan yang diterima periode berjalan oleh bank syariah

Contoh :

Perhitungan distribusi pendapatan bank syariah X tahun 2003

Saldo rata – rata harian :

- Simpanan mudharabah = Rp. 600.000.000 (10 %)
- Investasi mudharabah 1 bulan = Rp. 1.800.000.000 (30 %)
- Investasi mudharabah 3 bulan = Rp. 1.200.000.000 (20 %)
- Investasi mudharabah 6 bulan = Rp. 600.000.000 (10 %)
- Investasi mudharabah 12 bulan = Rp. 1.800.000.000 (30 %)

Total Saldo Rata – rata Harian = Rp. 6.000.000.000 (100%)

Total Pendapatan Bank Syariah x tahun 2003 = Rp. 200.000.000

Maka distribusi pendapatan menurut klasifikasi dana adalah sebagai berikut :

- Simpananmudharabah = 10 % X Rp. 200.000.000 = Rp.20.000.000
- Investasi mudharabah 1 bulan = 30 % X Rp. 200.000.000 = Rp.60.000.000
- Investasi mudharabah 3 bulan = 20 % X Rp. 200.000.000 = Rp.40.000.000
- Investasi mudharabah 6 bulan = 10 % X Rp. 200.000.000 = Rp.20.000.000

▪ Investasi mudharabah 12 bulan	$= 30 \% \times \text{Rp. } 200.000.000 = \text{Rp. } 60.000.000$	$= \text{Rp. } 60.000.000$
	TOTAL	= Rp.200.000.000

Dari contoh tersebut diatas diperoleh Total Pendapatan Rp. 200.000.000 yang didistribusikan sesuai dengan klasifikasi dana dan kemudian akan dibagihasilkan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada awal akad.

E. Cara Penghitungan Nisbah Bagi Hasil

Nisbah merupakan ratio atau porsi bagi hasil yang akan diterima oleh tiap – tiap pihak yang melakukan akad kerja sama usaha, yaitu pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) yang tertuang dalam akad/perjanjian dan telah ditandatangani pada awal sebelum dilaksanakan kerja sama usaha (Wiyono, Slamet, 2005:62).

Contoh 1 :

Dari contoh tersebut diatas apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah *simpanan mudharabah* adalah 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor/nasabah adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi *simpanan mudharabah*, sedangkan untuk bagian bank/pengelola dana adalah sebesar 40%. Sehingga akan diperoleh bagi hasil untuk masing – masing pihak adalah :

- Untuk penabung/investor/nasabah :
 $60\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 12.000.000$
- Untuk bank/pengelola dana :
 $40\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 8.000.000$

Contoh 2 :

Dari contoh tersebut diatas apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah *investasi mudharabah* 1 bulan adalah 50:50 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor/nasabah adalah 50% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi *simpanan*

mudharabah, sedangkan untuk bagian bank/pengelola dana adalah sebesar 50%. Sehingga akan diperoleh bagi hasil untuk masing – masing pihak adalah :

- Untuk penabung/investor/nasabah :
 $50\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$
- Untuk bank/pengelola dana :
 $50\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 30.000.000$

Contoh 3 :

Dari contoh tersebut diatas apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah *investasi mudharabah* 3 bulan adalah 40:60 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor/nasabah adalah 60% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi *simpanan mudharabah*, sedangkan untuk bagian bank/pengelola dana adalah sebesar 40%. Sehingga akan diperoleh bagi hasil untuk masing – masing pihak adalah :

- Untuk penabung/investor/nasabah :
 $60\% \times \text{Rp. } 40.000.000 = \text{Rp. } 24.000.000$
- Untuk bank/pengelola dana :
 $40\% \times \text{Rp. } 40.000.000 = \text{Rp. } 16.000.000$

Contoh 4 :

Dari contoh tersebut diatas apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah *investasi mudharabah* 6 bulan adalah 30:70 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor/nasabah adalah 70% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi *simpanan mudharabah*, sedangkan untuk bagian bank/pengelola dana adalah sebesar 30%. Sehingga akan diperoleh bagi hasil untuk masing – masing pihak adalah :

- Untuk penabung/investor/nasabah :
 $70\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 14.000.000$
- Untuk bank/pengelola dana :
 $30\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp. } 6.000.000$

Contoh 5 :

Dari contoh tersebut diatas apabila dalam akad diperjanjikan bahwa nisbah *investasi mudharabah* 12 bulan adalah 25:75 maka bagi hasil yang didistribusikan kepada penabung/investor/nasabah adalah 75% dari distribusi pendapatan untuk klasifikasi *simpanan mudharabah*, sedangkan untuk bagian bank/pengelola dana adalah sebesar 25%. Sehingga akan diperoleh bagi hasil untuk masing – masing pihak adalah :

- Untuk penabung/investor/nasabah :
 $25\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 45.000.000$
- Untuk bank/pengelola dana :
 $75\% \times \text{Rp. } 60.000.000 = \text{Rp. } 15.000.000$

Contoh 6 :

Berapakah bagian hasil untuk Tuan Syahrul pada contoh diatas bahwa dia mempunyai saldo rata – rata harian simpanan *mudharabah* sebesar Rp. 8.290.322,58 (misal untuk 1 periode), sementara total saldo rata – rata harian simpanan *mudharabah* pada tahun 2003 adalah Rp. 600.000.000 ?

Maka bagian nisbah / bagi hasil Tuan Syahrul dapat dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Rp. } 8.290.322,58}{\text{Rp. } 600.000.000} \times \text{Rp. } 12.000.000 = \text{Rp. } 168.806,45$$

BAB VI

STUDI KELAYAKAN SEBUAH ANALISA PEMBIAYAAN

A. Penegertian

Apabila diteliti sisi aktiva neraca bank pada umum dengan cermat, akan terlihat bahwa sebagian besar dana operasional setiap bank umum diputar dalam pembiayaan yang diberikan. Kenyataan ini menggambarkan bahwa pembiayaan adalah sumber pendapatan terbesar, namun sekaligus merupakan sumber risiko operasi bisnis perbankan yang terbesar yang berakibat pada kredit/ pembiayaan bermasalah bahkan macet, yang akan mengganggu operasional dan likuiditas bank.

Risiko pembiayaan bermasalah/ macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan).

Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai factor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

B. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan di bank syari'ah. Analisis pembiayaan yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan di bank syari'ah dimaksudkan untuk :

1. Menilai kelayakan usaha calon peminjam;
2. Menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan; dan
3. Menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Setelah tujuan analisis pembiayaan dirumuskan dan disepakati oleh pelaksana pembiayaan, maka untuk selanjutnya dapat ditemukan pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk analisis pembiayaan.

C. Pendekatan Analisis Pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syari'ah yaitu:

1. Pendekatan jaminan

Artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.

2. Pendekatan Karakter

Artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah.

3. Pendekatan Kemampuan Pelunasan

Artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.

4. Pendekatan dengan Studi Kelayakan

Artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh nasabah peminjam.

5. Pendekatan Fungsi-fungsi Bank

Artinya bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan, yaitu mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

D. Prinsip Analisis Pembiayaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syari'ah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum, prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. **Character**, artinya sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman.
2. **Capacity**, artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil.
3. **Capital**, artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
4. **Collateral**, artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank.
5. **Condition**, artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C tersebut terkadang ditambahkan dengan 1C, yaitu **Constraint** artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Untuk bank syariah, dasar analisis 5C belumlah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat Amanah, Kejujuran, Kepercayaan, dari masing-masing nasabah.

E. Prosedur Analisis Pembiayaan

Dengan memperhatikan ketentuan umum manajemen pembiayaan di bank syariah, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam prosedur analisis pembiayaan. Aspek-aspek penting dalam analisis pembiayaan yang perlu dipahami oleh pengelola bank Syariah.

Prosedur Analisis

1. Berkas dan Pencatatan
2. Data Pokok dan analisis pendahuluan
 - a. Realisasi pembelian, produksi dan penjualan
 - b. Rencana pembelian, produksi dan penjualan
 - c. Jaminan
 - d. Laporan keuangan
 - e. Data kualitatif dari calon debitur
 - f. Penelitian data
 - g. Penelitian atas realisasi usaha
 - h. Penelitian atas rencana usaha
 - i. Penelitian dan penilaian barang jaminan
 - j. Laporan keuangan dan penelitiannya.

Keputusan permohonan Pembiayaan

1. Bahan pertimbangan pengambilan keputusan
2. Wewenang pengambilan keputusan

F. Aspek-Aspek Analisis Pembiayaan

Berdasarkan prinsip-prinsip analisis pembiayaan tersebut di atas, maka aspek-aspek yang diperhatikan untuk memutuskan calon nasabah memiliki tingkat kelayakan pembiayaan atau tidak, perlu dilakukan analisis terhadap aspek-aspek berikut:

1. Evaluasi Pasar dan Pemasaran Hasil produksi

Kemampuan perusahaan menciptakan dana untuk mengembalikan pembiayaan sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pemasaran hasil produksi mereka. Semakin maju dan berhasil

pemasaran hasil produksi, akan semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan jumlah penjualan dan keuntungan mereka.

Seorang analis pembiayaan harus melihat aspek:

1. Internal, Strategi pemasaran perusahaan dari 4P (Marketing Mix) yaitu:
 - a. Products (Produk yang dihasilkan perusahaan)
 - b. Place (Strategi distribusi Produk)
 - c. Price (Strategi Harga penjualan Produk)
 - d. Promotion (Strategi Promosi Produk)
2. Eksternal, berupa:
 - a. Perkembangan kehidupan ekonomi umum
 - b. Perkembangan keadaan politik Negara
 - c. Perkembangan suasana persaingan pasar
 - d. Peraturan atau keputusan pemerintah

2. Evaluasi Manajemen Perusahaan

Manajemen merupakan factor produksi yang paling menentukan dalam memelihara kelangsungan dan perkembangan hidup perusahaan. Berikut ini ada beberapa macam kriteria pokok yang dapat digunakan oleh bank maupun para analis pembiayaan untuk menilai kemampuan calon debitur dalam mengelola perusahaan mereka, antara lain:

1. Usia perusahaan
2. Kualifikasi dan kekompakan kerja pimpinan teras
3. Kedudukan perusahaan di pasar
4. Kemampuan mengelola harta perusahaan
5. Kemampuan mengelola sumber daya manusia
6. Kemampuan memperoleh keuntungan.
7. Analisis Kondisi Keuangan

Seorang analis pembiayaan mengevaluasi kondisi keuangan calon debitur dengan tujuan:

1. Kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan
2. Struktur pendanaan operasi perusahaan
3. Kemampuan mereka untuk melunasi pinjaman yang jatuh tempo
4. Efisiensi pengelolaan harta perusahaan untuk masa lampau

Dan hal tersebut dapat dilihat dari:

1. Laporan keuangan berupa neraca dan Rugi Laba perusahaan

2. Analisa Laporan Keuangan
3. Proyeksi Arus Kas calon debitur

Untuk analisis laporan keuangan didasarkan pada rasio-rasio keuangan perusahaan. Rasio keuangan yang biasa dipakai antara lain:

1. ***Profitability Ratios***, membandingkan jumlah keuntungan yang diperoleh perusahaan setiap masa tertentu, dengan hasil penjualan atau jumlah investasi dana dalam perusahaan, terdiri dari:
2. ***Financial leverage ratios***, memberikan indikasi tentang dua hal, yaitu:
 - a. Bagaimana perbandingan risiko yang ditanggung kreditur (pemberi pembiayaan) dan pemegang saham dalam mendanai operasi perusahaan.
 - b. Bagaimana kemampuan jangka panjang debitur (pemberi pembiayaan) dalam pembayaran angsuran dan marjin keuntungan atau bagi hasil kepada pihak bank.

Rumus yang biasanya dipakai untuk mengukur financial leverage calon debitur adalah:

1. ***Financial Liquidity Ratios***, dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar hutang-hutang mereka yang akan jatuh tempo. Rasio yang sering dipergunakan untuk menggambarkan kemampuan calon debitur ini adalah :
2. ***Activity's Performance Ratios***, menilai bagaimana efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola berbagai macam harta operasional perusahaan.

G. Pedoman Memorandum Pembiayaan

Memorandum pembiayaan adalah suatu bentuk proposal berisi analisa dari suatu usulan pembiayaan. Penyusunan memorandum pembiayaan merupakan salah satu syarat dalam pengajuan pembiayaan. Secara garis besar memorandum pembiayaan berisi hal-hal sebagai berikut:

1. Tujuan Pembiayaan
2. Latar Belakang calon nasabah
3. Kondisi usaha
4. Analisis keuangan calon nasabah
5. Analisis jaminan (agunan)
6. Analisis risiko pembiayaan
7. Kesimpulan dan rekomendasi

Tujuan Pembiayaan

Tujuan dari usulan pembiayaan harus dijabarkan dengan jelas sejak awal agar pendekatan logis terhadap data yang akan dikaji dapat tercapai. Tujuan Pembiayaan menguraikan tentang:

- Besarnya kebutuhan fasilitas pembiayaan yang diajukan
- Kegunaan fasilitas pembiayaan yang diajukan, untuk kebutuhan barang investasi atau keperluan modal kerja.
- Jangka waktu dari fasilitas pembiayaan yang diajukan
- Penjelasan atas ulasan perubahan-perubahan yang ada bila perubahan terhadap fasilitas pembiayaan terdahulu.

Latar Belakang

Latar belakang berisikan informasi kualitatif mengenai nasabah dan manajemen nasabah yang penting untuk keperluan analisis. Informasi dimaksud meliputi:

- a. Identitas nasabah, meliputi informasi:
 1. Status usaha yang dijalankan nasabah
 2. Pemegang sahamnya
 3. Riwayat singkat historis nasabah dan prestasinya dalam memenuhi kewajiban-kewajiban
 4. Hubungan nasabah dengan pemberi pembiayaan lainnya.
 5. Karakter nasabah, informasi yang disajikan:
 - a. Reputasi nasabah dalam memenuhi komitmen-komitmennya
 - b. Pandangan nasabah atas pentingnya mamalihara integritasnya
 - c. Sikap nasabah dalam memberikan informasinya kepada bank.
 - d. Mutu manajemen nasabah, informasi yang disajikan:
 1. Pengalaman dan ketangguhan nasabah dalam mengendalikan usahanya
 2. Risiko kontinuitas nasabah akibat dikendalikannya usaha oleh segelintir individu pemegang peran kunci dalam organisasi nasabah
 3. Status kesehatan dan umur para pemegang kunci dalam manajemen perusahaan
 4. Kelemahan dan kelebihan utama dari manajemen nasabah, missal : pemasaran, keuangan, produksi, dan lain-lain.

Kondisi Usaha

Kondisi usaha merupakan gambaran tentang kesehatan usaha yang dijalankan nasabah. Informasi yang terkait dengan kondisi usaha adalah:

1. Posisi nasabah dalam persaingan pasar
2. Identifikasi pemasok utama kebutuhan persediaan barang
3. Pelanggan-pelanggan utama nasabah
4. Prospek masa depan usaha yang dijalankan
5. Kondisi persaingan
6. Jenis resiko primer yang ada dalam usaha yang dijalankan nasabah.

Analisis Keuangan

Analisis keuangan ditujukan untuk mencermati laporan keuangan perusahaan nasabah, mulai dari neraca, laba rugi sampai pada arus kas. Analisis keuangan ini menunjukkan apa dan mengapa yang terjadi. Hal-hal pendukung dalam analisis keuangan adalah :

1. Sejarah keuangan perusahaan, hal ini sangat dipengaruhi oleh posisi auditor, neraca, laba rugi, dan arus kas.
2. Proyeksi keuangan perusahaan, dapat dilihat dari analisis proyeksi cash flow.

Analisis Agunan

Pada analisis agunan atau barang jaminan yang dijaminan nasabah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Marketability dan nilai agunan
2. Ciri khusus dari barang agunan
3. Cover asuransi yang memadai dari barang agunan baik dari segi risiko, nilai penutupan maupun bonafiditas perusahaan asuransi.

Analisis Risiko Pembiayaan

Pada analisis risiko pembiayaan, diperlukan penjabaran mengenai kemungkinan jenis dan tingkat risiko yang dapat terjadi pada usaha nasabah dan sejauh mana risiko tersebut dapat membahayakan prospek pelunasan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank. Jenis risiko yang ada adalah:

1. Risiko Makro, berkaitan dengan hal:
 - a. Menurunnya daya beli konsumen
 - b. Berkurangnya anggaran belanja pemerintah

- c. Gejolak valuta asing
 - 1. Deregulasi pasar
 - 2. Pembatasan impor/ekspor
 - 3. Risiko Mikro, berkaitan dengan hal:
 - a. Hilangnya/ berkurangnya pangsa pasar
 - b. Pengurangan/ penghentian fasilitas pembiayaan dari supplier
 - c. Kekurangan bahan baku
 - d. Usangnya persediaan barang dagangan
 - e. Meninggalnya para pengelola kunci

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan dari seluruh analisis harus bersifat ringkas dan jelas, serta memuat rekomendasi atas kebijaksanaan yang diusulkan untuk ditempuh oleh bank. Sebagai acuan, pada kesimpulan harus memuat hal-hal berikut:

- 1. Kesimpulan yang dapat ditarik dari 6C (Character, Capacity, condition, capital dan collateral serta constraint)
- 2. Pendapat dan pertimbangan dari hasil seluruh analisis yang telah dilakukan
- 3. Rekomendasi atas fasilitas yang diusulkan, rekomendasi ini memuat:
 - a. Struktur pembiayaan (term dan condition)
 - b. Covenant atau persyaratan umum dan khusus

H. Perangkat Analisis Pembiayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pejabat analisis pembiayaan dapat diringkas sebagai berikut:

Aspek yang dianalisis

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh pejabat bank dalam melakukan analisis pembiayaan, di antaranya adalah:

- 1. Aspek yuridis
- 2. Calon debitur cakap hukum
- 3. Usahanya tidak liar
- 4. Aspek pemasaran
- 5. Siklus hidup produk
- 6. Produk substitusi
- 7. Perusahaan pesaing

8. Tingkat kemampuan daya beli masyarakat
9. Program promosi
10. Daerah pemasarannya
11. Factor musim
12. Manajemen pemasaran
13. Kontrak penjualan
14. Aspek teknis
15. Lokasi usaha
16. Fasilitas gedung bangunan usaha
17. Mesin-mesin yang dipakai
18. Proses produksi
19. Aspek keuangan
20. Kemampuan memperoleh untung
21. Sisa-sisa pinjaman dengan pihak lain
22. Beban rutin di luar kegiatan usaha
23. Arus kas (Cash Flow)
24. Aspek jaminan
25. Syarat-syarat jaminan
26. Syarat ekonomis
27. Syarat yuridis

Alat analisis

Alat analisis pembiayaan dapat berupa angket.

Rumusan Hasil Analisis

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan hasil analisis pembiayaan:

1. Identitas pemohon
2. Umur calon antara 22-50 tahun
3. Alamat rumah jelas, jika kontrak: masih berapa tahun calon kontrak
4. Di usaha rumah calon dekat berada di wilayah kerja bank syari'ah yang bersangkutan
5. Identitas usaha
6. Pengalaman usaha minimal 2 tahun
7. Lokasi usaha strategis
8. Status usaha bukan sambilan
9. Status tempat usaha diprioritaskan milik sendiri
10. Aspek pasar
11. Barang yang dijual/ diproduksi tidak terlalu banyak pesaing dan memang dibutuhkan banyak orang. Upaya kreatif dan inovatif perlu dimiliki agar dapat melihat peluang-peluang pasar yang dapat dimasuki sekaligus dapat memperoleh untung.
12. Sumber bahan baku

13. Sumber bahan baku yang dipakai mudah diperoleh, cukup murah, dan jika memungkinkan dapat didaur ulang.
14. Aspek pengelola
15. Mempunyai perencanaan usaha ke depan yang detail
16. Mempunyai pengalaman dan tenaga terampil
17. Mempunyai catatan usaha, seperti: buku jurnal, laporan transaksi, catatan laba/ rugi, dll
18. Aspek ekonomi
19. Produk yang diproduksi dan dijual tidak merusak lingkungan, baik barang jadi maupun limbahnya.
20. Produk yang dibuat tidak dilarang oleh agama maupun Negara
21. Permodalan
22. Peminjam harus mempunyai modal minimal 30% dari pembiayaan yang diajukan ke Bank Syariah.
23. Data keuangan
24. Korelasi persentase kemampuan membayar anggota pembiayaan harus 30% dari kemampuan menabungnya.

Rekomendasi Analisa

Gambaran kesimpulan analisis pembiayaan di bank syariah dapat disimpulkan sebagai berikut:

I. Form Rekomendasi Pembiayaan

Petugas Penganalisis:

Tanggal:

Aspek	Kondisi
1. KARAKTER ANGGOTA	Ya/ Tidak
2. Apakah bersikap tenang dan terbuka?	Ya/ Tidak
3. Apakah rumah tangganya rukun dan tenteram?	Ya/ Tidak
4. Apakah dikenal baik oleh RT / Ulama?	Ya/ Tidak
5. Apakah kondisi ekonominya baik/ meningkat?	Ya/ Tidak
6. Apakah tepat janji?	Ya/ Tidak
7. Apakah anggota pengajian?	Ya/ Tidak
1. ASPEK KELAYAKAN USAHA	Ya/ Tidak
2. Apakah merupakan usaha pokok?	Ya/ Tidak
3. Telah memiliki pengalaman usaha yang sama?	Ya/ Tidak
4. Apakah bahan mudah diperoleh?	Ya/ Tidak
5. Apakah prospek usaha pasar bagus?	Ya/ Tidak
6. Telah memiliki pelanggan tetap?	Ya/ Tidak
7. Apakah usaha sejenis di sekitar tidak banyak?	Ya/ Tidak

8. Apakah omsetnya stabil?	Ya/ Tidak
9. Persentase keuntungan di atas 20%?	Ya/ Tidak
10. Apakah pemohon mengalami kendala dalam usaha?	Ya/ Tidak
1. KEMAMPUAN MENGEMBALIKAN PINJAMAN	Ya/ Tidak
2. Apakah kewajiban angsuran </ penerimaan kas?	Ya/ Tidak
3. Aset usaha > pinjaman?	Ya/ Tidak
4. Tingkat keuntungan layak dibanding mark-up?	Ya/ Tidak
1. MODAL USAHA	Ya/ Tidak
2. Modal sendiri < 30% dari nilai pinjaman?	Ya/ Tidak
3. Bersedia menyerahkan jaminan?	Ya/ Tidak
4. Pinjaman akan dipakai usaha?	Ya/ Tidak
1. JAMINAN	Ya/ Tidak
2. Suami/ istri/ anak bersedia ikut akad?	Ya/ Tidak
3. Bersedia menyerahkan jaminan?	Ya/ Tidak
4. Nilai jaminan lebih tinggi dari pinjaman?	Ya/ Tidak
5. Ada penjamin?	Ya/ Tidak
6. Bersedia infaq?	Ya/ Tidak
1. KONDISI EKONOMI	Ya/ Tidak
2. Pasang surut harga tidak membahayakan usaha?	Ya/ Tidak
3. Tidak ada larangan pemerintah tentang produk?	Ya/ Tidak
4. Tidak ada larangan pemerintah tentang tempat?	Ya/ Tidak
5. Pemasaran produk tersebut tidak sporadis?	Ya/ Tidak
6. Tidak ditentang adat istiadat setempat?	Ya/ Tidak
7. Usaha tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan?	Ya/ Tidak
KESIMPULAN	
Kesimpulan dari data kuesioner analisis harus menunjukkan jawaban positif “YA” (untuk seluruh pertanyaan). Jika ada salah satu dijawab “TIDAK”, maka harus dipertimbangkan lagi dengan sebaik-baiknya dengan data-data tambahan lain yang mungkin dapat diperoleh.	

Sumber : Anonimous, Pedoman Pengelolaan Bank Syari’ah , Jakarta: LPPBS, 1993,h. 62-64 dengan modifikasi penulis (Muhammad)

Struktur dan Kebutuhan Pembiayaan Pada Bank Syari’ah

Struktur pembiayaan adalah upaya untuk mengatur suatu pembiayaan sehingga tujuan dan jenis pembiayaan yang diberikan sesuai. Selain itu, juga mencoba menetralsir dan

meminimalisasi risiko yang muncul dari adanya pembiayaan tersebut. Dalam strukturisasi ini dapat ditentukan sejumlah kondisi agar pembiayaan yang diberikan berada dalam taraf risiko yang dapat dikendalikan.

BAB VII

TEORI ANGGARAN DALAM PERSEPEKTIF SYARIAH

A. Pengertian Budgeting Secara Umum (Anggaran)

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekwensi yang ada sehingga dapat didefinisikan sebagai berikut:

Menurut Munandar, (1985 : hal 1), pengertian anggaran yaitu:

“Budget (anggaran) ialah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.”

Menurut Y. Supriyanto, (1985:227), pengertian anggaran yaitu:

“Budgeting menunjukkan suatu proses, sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai data dan informasi yang diperlukan. Pembagian tugas perencanaan, penyusunan rencana itu sendiri, implementasi dari rencana tersebut, sampai pada akhirnya tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil-hasil pelaksanaan rencana.”

B. Pengertian anggaran menurut para ahli

1. Menurut John F. Due

Abudget in general sense of term, is financial plan for specified period time. agovernment budget therefore is a statement of proposed expenditures andexpected revenues for coming period together with data of actual expenditures andrevenues for current and past period . Dalam bahasa Indonesia berarti “ Sebuah anggaran dalam arti umum dari istilah, adalah rencana keuangan untuk jangka waktu tertentu. Anggaran pemerintah karena itu adalah pernyataan dari pengeluaran yang diusulkan dan pendapatan yang diharapkan untuk periode yang akan datang bersama-sama dengan data pengeluaran aktual dan pendapatan untuk periode saat ini dan sebelumnya”.

2. Menurut Otto Eckstein

A budget is detailed statement of governments expenditures and revenues usually for a year. Dalam bahasa Indonesia berarti “Anggaran adalah laporan rinci pengeluaran pemerintah dan pendapatan biasanya selama setahun”.

3. Menurut M. Marsono

Anggaran adalah suatu rencana pekerjaan keuangan yang pada satu pihak mengandung jumlah pengeluarannya setinggi-tingginya yang mungkin diperlukan untuk membiayai kepentingan negara pada satu masa depan, dan pada pihak lain perkiraan pendapatan (penerimaan) yang mungkin diterima dalam masa tertentu.

Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian anggaran adalah sebuah pekerjaan berupa rancangan pendapatan dan pengeluaran pemerintah dalam jangka waktu tertentu yang digunakan untuk membiayai negara dalam kurun waktu tertentu.

C. Tujuan penyusunan Anggaran

1. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana.
2. Memberikan batasan atas jumlah dana yang dicari dan digunakan
3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi dana sehingga dapat memudahkan pengawasan
4. Merasionalkan sumber dana dan investasi dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Menyempurnakan rencana yang telah disusun karena dengan anggaran, lebih jelas dan nyata terlihat
6. Menampung dan menganalisis serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

D. Fungsi Penyusunan Anggaran

1. Alat perencanaan
2. Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai:
 - a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan
 - b. Merencanakan berbagai program
 - c. Mengalokasikan dana pada berbagai program
 - d. Menentukan indikator kinerja
3. Alat pengendalian
4. Alat kebijakan fiskal

5. Alat politik
6. Alat koordinasi dan komunikasi
7. Alat memotivasi
8. Alat penilaian kinerja
9. Alat menciptakan ruang publik

E. Anggaran Dalam Pandangan Islam.

Sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita ambil sebagai pekerja adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya”“(QS. 28:26)

Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Janganlah kamu memperhatikan banyaknya shalat dan puasanya, jangan pula kamu perhatikan banyaknya haji dan kesalehannya. Tetapi perhatikanlah kejujurannya dalam menyampaikan informasi dan menjalankan amanat.”

Ali bin Abi Thalib berkata :

“Kejujuran akan menyelamatkan kamu walaupun kamu takut kepadanya dan kebohongan mencelakan kamu walaupun tenteram karenanya”

Pada tahun 38 H, khalifah Islam yang keempat Ali bin Abi Thalib mengangkat Malik al-Asytar sebagai Gubernur Mesir. Semula Malik menduduki jabatan sebagai Gubernur di Nashibin, sebuah daerah kecil yang tidak sekaya Mesir. Imam Ali sangat mencintainya karena keluhuran akhlaknya. Ia sangat taat beribadat, sangat tekun berjihad, dan sangat bersabar menghadapi rakyat.

Seperti Ali ia piawai dalam memainkan pedang, di medan pertempuran ia bukan saja tidak pernah mundur, tetapi juga tidak pernah kalah. Namanya saja sudah cukup menggetarkan nyali musuh-musuhnya. Dalam kehidupan sehari-hari, seperti Ali ia bukan saja sabar menghadapi kenakalan rakyatnya, tetapi juga sangat cepat memberikan maafnya.

Ketika ia menjabat Panglima Angkatan Bersenjata dari Khalifah Ali, ia berjalan melewati pasar. Pakaiannya sangat sederhana, terbuat dari katun yang kasar. Melihat pakaiannya yang kumuh, seorang penjaga toko melemparinya dengan dedaunan kotor, sekedar mencemoohkannya. Ia mengacuhkan penghinaan itu, menoleh pun tidak. Ia melanjutkan perjalanannya dengan tenang. Orang yang mengenal Malik menegur penjaga toko itu, “Tahukah kamu siapa yang telah kamu olok-olokan itu?”. Ketika disebut nama Malik bin al-Asytar berguncanglah seluruh sendi-sendi tubuhnya. Dengan ketakutan yang amat sangat, ia mengejar Malik. Ia mendapatkannya sedang berdoa di masjid. Setelah Malik selesai

berdoa, ia menjatuhkan dirinya, berlutut memohon ampun atas kelakuannya yang buruk. Ia menangis terisak-isak. Malik mengangkat dagunya dan berkata. "Demi Allah, aku datang ke Masjid untuk berdoa semoga Allah mengampuni kamu."

Dengan akhlak yang begitu mulia, Malik segera mendapat kepercayaan Imam Ali. Ia mendapat SK sebagai Gubernur dan sekaligus untuk pertama kalinya dalam sejarah memperoleh petunjuk administratif menjalankan pemerintahan yang baik, *good governance*. Ini dokumen pemerintah daerah yang pertama di dalam Islam. Dokumen ini ditulis oleh seorang yang mendapat julukan dari penulis Kristiani Libanon George Jordac, *The Voice of Human Justice, shawth al- 'adalah al-insaniyyah*.

Di seberang sana, di pihak lawan, ada Muawiyah, yang menegakkan pemerintahannya di atas kezhaliman dan perampasan hak rakyat. Ketika mendengar pengangkatan Malik, Muawiyah menyuap seorang kepala daerah untuk menyambut Malik dalam perjalanannya ke Mesir. Dan ia menyambutnya dengan memasukkan racun (mungkin arsenikum) ke dalam minuman bercampur madu. Malik tidak sempat menjalankan perintah kepala negaranya, karena maut keburu menjemputnya.

Muawiyah gembira mendengar berita itu, ia menyampaikan pidato sukacitanya : "Duhai racun pun telah menjadi tentara Tuhan. Ali bin Abi Thalib punya dua tangan kanan, yang satu Ammar bin Yassir telah dipatahkan di Shiffin. Yang kedua Malik al-Asytar telah kita patahkan sekarang".

Ali tentu saja berduka cita. Ia berkata, "Malik, Siapakah Malik? Sekiranya Malik sebongkah batu, dialah batu yang keras dan padat. Sekiranya ia karang di samudera, ia karang yang perkasa yang tiada taranya. Seakan-akan kematian telah merenggut nyawaku sendiri.

Ali berduka cita, karena bersama kematiannya hilanglah pelaksanaan dari eksperimen pertama pelaksanaan *good governance* pada pemerintah daerah. Tapi kita patut bergembira karena gagasan Suara Keadilan itu dapat kita bicarakan lagi sekarang dalam konteks yang masih sangat relevan. Saya akan mencantumkan sebagian dari dokumen yang bersejarah ini.

F. Dokumen Pemda Islam Yang Pertama

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Dan Penyayang
Inilah yang telah diperintahkan oleh hamba Allah Ali Amirul Mukminin kepada Malik bin al-Asytar dalam perjanjian atasnya ketika ia mengangkatnya sebagai gubernur di Mesir untuk

mengumpulkan pajak, memerangi musuh negara, mensejahterakan penduduk dan memakmurkan negeri.

Angkatlah para pejabat Anda setelah melalui proses pengujian, janganlah sekali-kali memilih orang karena ikatan kasih sayang atau hubungan pribadi, karena keduanya merupakan sumber kezhaliman dan pengkhianatan. Pilihlah di antara mereka orang-orang yang berpengalaman dan memiliki harga diri, dari keluarga yang terkenal kesalehannya dan keutamaannya di dalam Islam. Mereka adalah orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling konsekuen dalam menjalankan urusannya, yang paling bersih reputasinya.

Kemudian berilah mereka gaji yang banyak karena gaji itu akan memperkuat mereka dalam memperbaiki diri mereka dan mencukupi keperluan mereka sehingga mereka tidak memanfaatkan apa yang berada dalam tanggung jawab mereka. Selain itu gaji mereka itu akan memperkuat untuk mendakwa mereka jika mereka menentang perintahmu.

Kemudian awasi pekerjaan mereka. Bentuklah tim pengawas dari orang-orang yang jujur dan setia karena pengawasan Anda akan mendorong mereka untuk menjalankan amanat secara setia dan menyayangi rakyat. Berhati-hatilah dengan para pejabatmu, jika salah seorang di antara mereka menjulurkan tangannya untuk berkhianat dan para pengawasmu sudah mengukuhkan penyelewengannya, cukuplah itu sebagai bukti.

Anda harus memberikan hukuman badan kepadanya dan mengembalikan dana yang sudah diselewengkannya, kemudian Anda harus menempatkannya pada keadaan yang memalukannya, memasukkannya dalam daftar hitam pengkhianatan, dan melingkarkan di lehernya kalung kejahatan.

Begitu saya baca dokumen Imam Ali itu saya teringat pada tindakan pemerintah Beijing kepada para koruptor. Ternyata Beijinglah yang menjalankan ajaran Islam ini ketimbang pemerintah Jakarta.

G. Pendekatan Individu dan Sosial

Di antara petunjuk Imam Ali dalam dokumen di atas kita menemukan pentingnya memilih pejabat yang memiliki akhlak yang mulia. Dan reputasi yang terhormat. Mereka juga harus terkenal tidak serakah dan tamak dalam mengejar kekayaan, semua itu dilakukan agar mereka tidak mengambil hak rakyat untuk kepentingannya sendiri.

Tetapi karakter yang baik saja tidak menjamin kejujuran. Imam Ali menegaskan pentingnya sistem kontrol atau pengawasan yang tidak memberikan peluang kepada para

pejabat untuk melakukan penyelewengan. Sistem kontrol atau pengawasan ini harus dilakukan dengan sangat tegas. Ia harus didukung oleh *law enforcement* yang tidak pandang bulu.

Walhasil, dalam perspektif Islam yang saya sebut, pemecahan dalam untuk penyalahgunaan dana rakyat harus dilakukan dengan pendekatan individual dan sosial sekaligus.

Pendekatan individual harus dilakukan dengan mensyaratkan dua nilai dasar, yaitu

- 1). Kemampuan (*competency, proficiency, expertise*)
- 2). Kejujuran (*Integrity, truthworthiness, truthfulness*)

Dalam Islam kejujuran itu diungkapkan dalam dua nilai utama yang menjadi sifat wajib bagi para Nabi, yaitu shidq dan amanat.

Pendekatan sosial dilakukan dengan mengikutsertakan sebanyak-banyaknya pengawas dari masyarakat. Kontrol sosial ini harus ditanggapi oleh pemerintah dengan segera. Marilah kita mulai dengan sifat shidq dan amanat, saya berikan point-pointnya saja:

H. Shidq Sifat Para Nabi

Umat beragama harus bergabung dengan orang yang jujur.

Shidq adalah induk segala nilai, kejujuran membawa kita kepada segala kebaikan dan kebaikan itu membawa kita kepada surga kata Rasulullah. Shidq dan amanat adalah ukuran sejati kesalehan. Saya tertarik untuk merubah paradigma dalam berpikir, menurut Qur'an dan hadits yang saya terima kalau orang tidak jujur dan tidak amanat, Allah akan menghapuskan segala pahala ibadahnya, saya perlu menegaskan sekarang bahwa ibadah-ibadah ritual dapat menghapuskan dosa-dosa perampasan hak rakyat, sehingga para pejabat melakukan korupsi besar-besaran dan memputihkannya dalam pelaksanaan umrah dan haji. Berdasarkan yang saya ketahui justru sebaliknya pelanggaran terhadap hak-hak rakyat dapat menghapuskan seluruh pahala ibadat ritual.

Shidq adalah kejujuran dalam menerima, mengolah dan menyampaikan informasi, lawan dari shidq adalah kidzb. Nabi Muhammad SAW menguraikan “Jauhilah oleh kamu dusta, karena dusta membawa kamu kepada kedurhakaan dan neraka”. Termasuk dusta adalah upaya untuk melakukan manipulasi dalam penerimaan, pengolahan dan penyampaian informasi.

Transparansi anggaran adalah salah satu bentuk shidq. Menyembunyikan anggaran sebaliknya adalah bentuk kebohongan yang paling jelas. Dalam kaidah ushul fiqh ditegaskan: *ma la yatimmul wajib illa bih fahuwa wajib*, kalau kewajiban tidak bisa dijalankan kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu menjadi wajib.

Shidq adalah kewajiban. Dalam pengelolaan anggaran kejujuran ini tidak bisa dijalankan kecuali dengan transparansi. Berdasarkan kaidah itu, maka menjalankan transparansi anggaran adalah wajib. Ini berarti, dalam pandangan Islam, menghindari transparansi anggaran adalah kemaksiatan yang dapat menghapuskan semua pahala ibadat kepada Tuhan.

Shidq berkaitan dengan amanat, Bila shidq berkaitan dengan proses informasi anggaran, amanat berkaitan dengan kesetiaan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan anggaran kepada yang berhak –dalam istilah Islam, menyampaikan amanat kepada ahlinya. Untuk mengontrol shidq dan amanat, diperlukan sistem pengawasan. Dengan menggunakan istilah para ahli ushul fiqh, kita dapat menyimpulkan bahwa pengawasan wajib karena shidq dan amanat tidak dapat berjalan tanpanya. Pengawasan tidak dapat dilakukan dengan baik tanpa transparansi anggaran.

Walhasil, dalam perspektif Islam, menegakkan transparansi anggaran adalah kewajiban agama yang mulia. Ia bukan saja menghantarkan manusia kepada berbagai kebajikan, tetapi juga menghantar mereka pada surga yang dijanjikan. Secara duniawi, transparansi anggaran dalam kata-kata Imam Ali adalah upaya “memerangi musuh negara, mensejahterakan penduduk dan memakmurkan negeri.

BAB VIII

AKTIVA

A. Jenis-Jenis Aktiva Perusahaan

Perusahaan merupakan salah satu sasaran pembiayaan bank syari'ah. Sebelum perusahaan mendapatkan pembiayaan dari bank syari'ah, maka bank syari'ah sebagai lembaga yang member pembiayaan, akan melakukan analisis aktiva perusahaan tersebut. Dengan diketahuinya aktiva perusahaan, maka dapat ditentukan struktur dan kebutuhan pembiayaannya.

Pertimbangan utama dalam penentuan struktur pembiayaan adalah jenis aktiva yang dibiayai, yaitu aktiva lancar atau aktiva tetap. Secara garis besar, aktiva perusahaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Aktiva suatu perusahaan secara umum dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

1. Aktiva Tetap (Fixed Assets)
2. Aktiva Lancar Permanen (Permanent Current Assets)
3. Aktiva Lancar Fluktuatif (Fluctuative Current Asset)

Ketiga jenis aktiva ini memerlukan jenis pembiayaan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Ketiga jenis aktiva tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Aset Tetap (Fixed Assets)

Fixed Assets adalah aktiva yang tidak habis dipakai dalam satu siklus produksi dbersifat investasi jangka panjang dari bisnis tersebut. Atas aktiva ini, pembiayaan dilakukan:

1. Modal sendiri (equity), karena modal sendiri memiliki jangka waktu yang tidak terbatas.
2. Pembiayaan jangka panjang (long term debt) dengan pengembalian pembiayaan secara angsuran yang teratur dan sifat pembiayaan adalah non-revolving.

Dengan demikian dapat disimpulkan untuk aktiva tetap ini harus dibiayai dengan dana jangka panjang.

Aktiva Lancar Permanen (Permanent Current Asset)

Pemanent Current Asset adalah sejumlah aktiva lancar yang harus tetap dipelihara agar operasi bisnis normal dapat berjalan lancar. Misalnya persediaan minimum yang harus dijaga agar produksi berjalan lancar. Untuk aktiva jenis ini harus dibiayai oleh dana jangka

panjang. Apabila perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan ini dengan dana sendiri, pembiayaan yang diperlukan adalah pembiayaan jangka panjang yang pengembaliannya tidak dengan diangsur. Namun sampai saat ini tidak ada bank atau lembaga pembiayaan jangka panjang yang kita kenal selalu harus diangsur dengan kondisi tertentu. Untuk membiayai aktiva semacam ini, pembiayaan yang tepat adalah pinjaman revolving yang dapat diperpanjang terus menerus (evergreen loan). Selama bisnis berjalan dan kebutuhan ini tidak dapat dibiayai dengan dana sendiri, maka pembiayaan ini akan terus dibutuhkan.

Aktiva Lancar Fluktuatif (Fluctuative Current Asset)

Aktiva lancar fluktuatif adalah aktiva lancar yang kebutuhannya tidak menentu, tetapi selalu berfluktuasi sesuai dengan perkembangan permintaan. Oleh karena sifatnya yang fluktuatif dan bersifat jangka pendek, pembiayaan atas aktiva ini dilakukan dengan dana jangka pendek.

Setiap pemberian pembiayaan harus selalu dikaitkan dengan tujuan penggunaannya. Pemberi pembiayaan yang pemakaiannya tidak jelas, sering merupakan sumber bencana bagi bank, yaitu berupa bentuk pembiayaan yang bermasalah “kredit macet”. Tujuan penggunaan dana tersebut selalu dikaitkan dengan jenis aktiva yang dibiayai.

Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga dasar pemikiran (**Lending Rationale**) dalam memberikan pembiayaan, yaitu:

B. Asset Conversion Cycle (Asset Conversion Lending)

Dasar pemikiran ini digunakan apabila bank membiayai kebutuhan jangka pendek yang sifatnya sementara. Sesuai dengan namanya, pembiayaan ini dipakai untuk membiayai siklus konversi asset/ kas. Jenis aktiva yang dibiayai adalah fluctuative current asset. Dengan pembiayaan ini bank menginginkan agar seluruh pokok pembiayaan (harga beli) dilunasi pada akhir periode. Sumber pengembalian pembiayaan berasal dari terselesaikannya siklus konversi tersebut.

Contoh Kasus :

Pada saat menghadapi lebaran, Pak Ahmad memperkirakan penjualannya akan meningkat Rp.1.500,-. Harga pokok penjualan adalah sekitar 80% yaitu Rp.1.200,-. Mulai dari pembelian bahan sampai proses produksi dibutuhkan waktu 1 bulan. Menurut rencana, seluruh pembelian bahan akan dilakukan secara tunai, sedang penjualan akan dilakukan dengan member pembiayaan kepada pelanggan selama 3 bulan. Berapakah dana yang dibutuhkan oleh Pak Ahmad untuk menghadapi kenaikan penjualan tersebut?

Penyelesaian:

Kondisi asset conversion cycle dari usaha tersebut dapat digambarkan berikut ini:

Gambar di atas menunjukkan bahwa:

- Pak Ahmad membutuhkan pembiayaan sebesar Rp.1.200,- yang harus dicairkan pada bulan 1
- Pada bulan ke-5 Pak Ahmad mampu membayar pembiayaan tersebut dari hasil penagihan piutang dagangnya dan sisanya adalah untuk laba usahanya.
- Dengan demikian jangka waktu pembiayaan yang dibutuhkan adalah 4 bulan, dengan rincian pemakaian dana sebagai berikut : 1 bulan untuk membiayai pembelian bahan dan proses produksi (inventory) dan 3 bulan untuk membiayai piutang dagang.

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan Rp.1.200,- secara otomatis akan terlunasi dengan tertagihnya piutang dagang di akhir siklus konversi kas.

C. Asset Protection Lending

Dalam pemberian pembiayaan berdasar pemikiran ini, bank tidak mengharapkan pokok pembiayaan akan lunas di akhir periode. Hal ini disebabkan karena dalam asset protection lending, kita membiayai permanent current asset, yang mengikuti prinsip akuntansi going concern yaitu suatu bisnis akan terus berlangsung.

Contoh Kasus:

Pak Imran memiliki kebijaksanaan memelihara tingkat persediaan barang selama 1 bulan. Berapa dana tambahan yang dibutuhkan bila Pak Imran bermaksud meningkatkan penjualannya sebesar Rp.10000,- per bulan tahun depan? Diketahui bahwa harga pokok penjualan adalah 80% dan seluruh penjualan dilakukan secara tunai.

Penyelesaian:

Apabila Pak Imran memelihara tingkat persediaan selama 1 bulan, peningkatan penjualan sebesar Rp.1.000,- per bulan akan mengakibatkan penambahan persediaan sebesar $80\% \times \text{Rp.1.000,-}$ yaitu Rp.80,-. Persediaan ini akan terus dipelihara karena bila di bawah tingkat tersebut, maka perputaran persediaan Pak Imran akan berkurang menjadi dibawah 1 bulan.

Apabila kita bermaksud memberikan pembiayaan sebesar Rp.800,- dengan margin keuntungan setara 20% p.a apakah Pak Imran layak menerima pembiayaan tersebut, bila diketahui biaya operasionalnya adalah 5% dari penjualan.

Untuk itu kita perlu melakukan proyeksi perhitungan laba rugi sebagai berikut:

• Penjualan per tahun	= 12 x Rp.1.000,-	=Rp 12.000,-
• Harga Pokok Penjualan	= 80% x Rp 12.000,-	= 9.600
• Laba Kotor		2.400,-
• Biaya Operasional	= 5% x Rp 12.000,-	= 600,-
• Laba bersih sebelum margin dan pajak		= 1.800
• Biaya Margin	= 20% x Rp.800,-	= 160,-
Labas Bersih sebelum pajak		= Rp.1640,-

Perhitungan di atas hanya memperhatikan hasil dari peningkatan penjualannya saja. Disini terlihat bahwa Pak Imran akan sanggup membayar margin dengan baik. Dengan memperhatikan hal tersebut maka pembiayaan sebesar Rp.800,- dapat diberikan.

D. Cashflow Lending

Dasar pemikiran ini dipakai apabila bank akan memberikan pembiayaan jangka panjang yang digunakan untuk membiayai pembelian aktiva tetap (fixed asset) atau investasi, dan sifat pembiayaan harus non revolving. Pada cash-flow lending bank ingin agar seluruh pokok pembiayaan dilunasi pada akhir periode pembiayaan, sehingga bank harus mengatur agar setiap angsuran terdapat pelunasan pokok pembiayaan. Untuk menentukan kemampuan pembayaran dengan pemikiran ini, kita dapat menyusun proyeksi aliran kas.

Berkaitan dengan Bank Syari'ah, dimana konsep pembiayaan yang digunakan merupakan konsep ekonomi Islam. Maka sebelum menentukan lebih jauh mengenai struktur pembiayaan yang akan diberikan, terlebih dahulu bank syari'ah harus mengetahui bisnis atau usaha yang dilakukan calon nasabah. Dalam hal ini ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu:

1. Terdapat usaha-usaha yang jelas bertentangan dengan syari'ah Islam atau ada kecenderungan bertentangan dengan syari'ah –seperti: produksi dan penjualan barang haram, usaha mengandung unsur maysir, gharar, dan sebagainya- maka usaha tersebut sudah pasti tidak dapat diberikan pembiayaan jenis apapun juga;
2. Masing-masing usaha memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain, sehingga untuk menentukan struktur dan tingkat kebutuhan pembiayaan yang akan diberikan perlu diketahui karakteristik tersebut. Misalnya untuk usaha perdagangan memiliki sifat musiman dan berkesinambungan, sehingga bank harus memperhatikan kapan pemasukan mulai menurun. Hal ini berkaitan dengan penentuan struktur dan

kebutuhan pembiayaan sehingga pemanfaatan dana tidak mengalami slide streaming dan pembiayaan dapat dilunasi sesuai dengan waktu dan kemampuan nasabah

E. Kriteria Penentuan Kebutuhan Pembiayaan

Upaya untuk mengetahui, apakah suatu usaha masih membutuhkan pembiayaan (khususnya modal kerja) atau tidak, secara umum bias digunakan dengan pendekatan cash-to-cash periode, dengan rumus:

Keterangan :

D/R = Days Receivable

D/I = Days Inventory

D/P = Days Payable

HPP Proyeksi = Proyeksi harga pokok penjualan tahun berikutnya

NWC = Net Working Capital = CA-CL

Apabila dari perhitungan tersebut bernilai positif, berarti perusahaan masih membutuhkan dana modal kerja. Namun bila hasilnya negative, berarti perusahaan tersebut sudah tidak membutuhkan lagi modal kerja.

Dengan melakukan struktur pembiayaan yang tepat, bank dapat menentukan sumber pengembalian yang tepat dan sekaligus menentukan jangka waktu pembiayaan yang tepat untuk nasabah. Kesalahan dalam pemberian struktur pembiayaan dapat membuat kekacauan bisnis nasabah. Misalnya untuk membiayai permanent current asset, bank memberikan pembiayaan jangka panjang yang harus dikembalikan (asset conversion lending), maka dipastikan nasabah akan mengalami kesulitan dalam pengembaliannya karena dana tersebut terikat dalam aktiva lancar yang memang tidak dimasukkan untuk pembelian aktiva tetap, beban jangka pendek perusahaan akan menjadi terlalu berat atau mengalami penurunan likuiditas.

BAB IX

AKAD

A. Pengertian Akad

Akad (transaksi) boleh dikatakan terjadi dalam setiap kegiatan yang berhubungan dengan muamalat. Akad sendiri berasal dari bahasa arab *al aqdu* yang berarti: perikatan, perjanjian dan pemufakatan.

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syarak yang menetapkan adanya akibat- akibat hukum pada objeknya. Ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.

Didalam islam, semua transaksi yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan syari'at, tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain. Transaksi barang- barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang. Kemudian menurut Mustafa az- zarqa', tindakan yang berupa perkata'an dibagi menjadi dua, yaitu: tindakan yang bersifat akad dan tindakan yang tidak bersifat akad. Lebih lanjut Mustafa az- zarqa' menyatakan, bahwa tindakan hukum lebih umum dari akad, sebab setiap akad dilakukan sebagai tindakan hukum dari dua belah pihak, tetapi sebaliknya setiap tindakan hukum tidak dapat disebut sebagai akad.

Menurut Mustafa az- zarqa', dalam pandangan syara' suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama- sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak- pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati, karena itu untuk menyatakan keinginan masing- masing diungkapkan dalam suatu pernyataan- pernyataan, inilah yang kemudian disebut sebagai ijab dan kabul. Pelaku (pihak) pertama disebut mujib dan pelaku (pihak) kedua disebut qaabil. Dalam istilah fiqih ijab dan kabul ini disebut *sighah al- aqd*, yaitu ungkapan atau pernyataan akad.

Berdasarkan pengertian akad diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan akad adalah untuk mengetahui jenis transaksi yang akan dilakukan oleh kedua pihak serta untuk menimbulkan rasa suka rela atas transaksi yang mereka lakukan.

1. Akad jual beli (bai')

Murabahah adalah transaksi jual beli di mana bank syariah menyebutkan keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank ditambah keuntungan

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada sehingga barang diserahkan secara tangguh dan pembayaran dilakukan secara tunai. – *Istishna* adalah transaksi jual beli yang mirip salam tetapi pembayarannya dapat dilakukan dalam beberapa kali (termin) pembayaran.

2. Akad sewa (ijarah)

Transaksi *ijarah* dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pada prinsipnya, ijarah sama dengan prinsip jual beli, perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah adalah jasa.

3. Akad bagi hasil (syirkah)

Musyarakah merupakan bentuk umum dari usaha bagi hasil. Transaksi musyarakah dilandasi keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset secara bersama-sama. – *Mudharabah* adalah bentuk spesifik dari musyarakah dalam produk perbankan syariah. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul mal) mempercayakan sejumlah uang kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

4. Akad pelengkap

Hiwalah (alih utang piutang), bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank mendapatkan ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

- *Rahan (gadai)*, bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang akan digadaikan harus mempunyai kriteria, yaitu: milik nasabah sendiri, jenis ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar, dan dapat dikuasai tetapi tidak boleh dimanfaatkan oleh bank.

- ✚ *Qardh* adalah pinjaman uang. Aplikasi qardh dalam Perbankan Syariah biasanya dalam hal: pinjaman talangan haji, pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah, pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada pengurus bank.
- ✚ *Wakalah (perwakilan)*, aplikasi yang terjadi apabila nasabah melakukan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer.

B. Pengenalan Pola Pembiayaan Syariah

Bank syariah menunjukkan pertumbuhan yang meningkat. Ini di dorong oleh makin tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang halal. Pun karena jumlah penduduk Muslim di Indonesia yang paling banyak di dunia, merupakan potensi bagi keuangan syariah untuk menjadi bagian dalam pembiayaan ekonomi masyarakat.

Prinsip pembiayaan syariah yang mendasar adalah:

1. Keadilan, pembiayaan saling menguntungkan baik pihak yang menggunakan dana maupun pihak yang menyediakan dana
2. Kepercayaan, merupakan landasan dalam menentukan persetujuan pembiayaan maupun dalam menghitung margin keuntungan maupun bagi hasil yang menyertai pembiayaan tersebut.

Untuk mendukung prinsip-prinsip tersebut agar dapat berjalan jauh dari prasangka, manipulasi, korupsi dan kolusi maka dibutuhkan informasi yang memadai. Informasi ini menjadi data pendukung yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang proposional.

Jenis informasi yang dimaksud antara lain:

1. Informasi data nasabah
2. Informasi data penjualan / pembelian / penyewaan riil
3. Proyeksi laporan keuangan
4. Akad pembiayaan

Lebih lanjut penjelasan dari informasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut:

1. Informasi data nasabah

Menyeleksi calon nasabah yang dapat dipercaya untuk memperoleh pembiayaan dilakukan melalui uji kelayakan nasabah. Uji kelayakan bentuknya berupa form pengisian yang memuat data pribadi dan data usaha calon nasabah. Pengisian form dilakukan melalui wawancara secara individual dan kunjungan ke tempat tinggal dan tempat usaha. Informasi dari uji kelayakan ini sebagai pertimbangan apakah calon bisa menjadi nasabah atau tidak. Sekaligus juga menentukan jenis pembiayaan yang sesuai untuk nasabah bersangkutan.

2. Informasi data penjualan / pembelian / penyewaan riil

Informasi data penjualan/pembelian/ penyewaan riil merupakan data usaha yang sudah terjadi di lapangan. Data riil ini menjadi dasar perhitungan dari akad yang sudah disepakati. Dengan demikian tereliminir kerugian baik yang dirasakan oleh debitur maupun kreditur karena

pelaksanaan akad dilandasi dengan data riil. Informasi ini bentuknya berupa form isian, yang diisi secara rutin sesuai dengan siklus usahanya oleh nasabah. Contoh bentuk form yang diberikan sesuai dengan jenis usahanya dan kebijakan LKS masing-masing.

3. Proyeksi laporan keuangan

Proyeksi laporan keuangan merupakan pelengkap informasi dalam menentukan persetujuan usulan pembiayaan usaha dari nasabah. Proyeksi dari laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari proyeksi arus kas, proyeksi laba (rugi) dengan analisa kelayakan seperti NPV, IRR, BEP, B/C ratio, PBP, dll. Proyeksi ini dibuat atas dasar asumsi-asumsi yang relatif tetap sepanjang umur usaha yang dibiayai. Sedangkan dalam hukum syariah semua transaksi harus riil. Oleh sebab itu dalam menentukan besaran nominal untuk bagi hasil tidak bias merujuk pada hasil proyeksi (relatif tetap) tetapi **harus** merujuk pada transaksi riil (relatif berfluktuasi sesuai dinamika usahanya).

4. Akad pembiayaan

Akad pembiayaan merupakan kesepakatan antara shahibul maal dan mudharib. Akad ini sebagai landasan hukum syariah bagi transaksi pembiayaan. Akad pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan usaha nasabah.

Produk pembiayaan syariah bermacam-macam, sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

C. Tabel Pengenalan Produk Syariah

PRINSIP DASAR	JENIS – JENIS
<ul style="list-style-type: none"> • Bagi Hasil (<i>Profit Sharing</i>) 	<p>C. Al-Musyarakah (Partnership, Project Financing and Participation)</p> <p>Adalah penanaman dana dari shahibul maal (pemilik modal) untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung semua shahibul maal berdasarkan bagian dana/modal masing-masing</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Al-Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment) <p>Adalah akad kerjasama antara 2 pihak di mana pihak shahibul maal menyediakan modal dan pihak mudharib menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi berdasarkan</p>

	<p>nisbah sesuai dengan kesepakatan. Pembagian nisbah dapat menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing)</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Al-Muzara'ah (Harvest-Yield Profit Sharing) <p>Adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan diperlihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen</p>
	<ul style="list-style-type: none"> • Al MUSAQAH (Plantation Management Fee Based on Certain Portion of Yield) <p>Adalah bentuk sederhana dari Al-muzara'ah di mana si penggarap hanya bertanggungjawab atas penyiraman dan pemeliharaan.</p> <p>Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen</p>
Jual Beli (Sale and Payment Sale)	<p>Bai' Al Murabahah (Deferred Payment Sale)</p> <p>Adalah akad jual beli antara sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati</p> <p>Barang yang dimaksud adalah barang yang diketahui jelas kuantitas, kualitas dan spesifikasinya</p>
	<p>Bai' as Salam (in front Payment Sale)</p> <p>Adalah jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dengan pembayaran tunai terlebih</p>

	dahulu secara penuh
	<p>Bai' Al – Istishna' (Purchase by Order or Manufacture)</p> <p>Jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan criteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan</p>
<p>Sewa</p> <p><i>(Operational Lease and Financial Lease)</i></p>	<p>Al-Ijarah (operational Lease)</p> <p>Adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa</p>
	<p>AL- Ijarah Al Muntahia bit – Tamlik (Financial Lease with Purchase Option)</p> <p>Adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa</p>
<p>Jasa (Fee-Based Services)</p>	<p>Al Wakalah (Deputyship)</p> <p>Adalah penyerahan, pedelegasian atau pemberian mandat kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan</p>
	<p>Al-Kafalah (Guaranty)</p> <p>Merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung, atau mengalihkan tanggungjawab seseorang yang dijamin dengan berbegang pada tanggungjawab orang lain sebagai penjamin.</p>

	<p>Al-Hawalah (Transfer service)</p> <p>Adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya</p>
	<p>Ar-Rahn (Mortgage)</p> <p>Adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.</p> <p>Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis</p>
	<p>Al-qardh (soft and Benevolent Loan)</p> <p>Adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan</p>

Kesimpulan

Risiko pembiayaan bermasalah/ macet dapat diperkecil dengan melakukan analisa pembiayaan, yang tujuan utamanya adalah menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam dan membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian ini, bank dapat memberikan tinggi rendahnya resiko yang akan ditanggung. Dengan demikian, pihak bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan yang diajukan ditolak, diteliti lebih lanjut atau diluluskan (kalau perlu dengan memasukkan syarat-syarat khusus ke dalam perjanjian pembiayaan).

Dalam melakukan evaluasi permintaan pembiayaan, seorang analis pembiayaan akan meneliti berbagai factor yang diperkirakan dapat mempengaruhi kemampuan dan kesediaan calon nasabah untuk memenuhi kewajibannya kepada bank.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arbi, Syafii. *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*. Jakarta: Djambatan, 2003
- Bastian Indra. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, BPFE UGM, Yogyakarta, 2001.
- Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press,
- Euis Amalia, dkk. *Serial Buku Pedoman Praktekum Fakultas Syariah dan Hukum No 1, Buku Modul Praktekum Bank Mini, Konsep dan Mekanisme Bank Syariah*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2007
- Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII. 2003
- Ihyaul Ulum. *Akuntansi Sektor Publik*, UMM PRESS, Yogyakarta, 2004.
- M. Syafe'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta, Yogyakarta, 2002.
- M. Luthfi Hamidi, *Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008.
- M.A Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi*, Yogyakarta; PT Dana Bakti Wakaf. 1993
- Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, Salemba Empat, Jakarta. 2002
- M. Syafe'I Antonio, *Bank Islam: Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press bekerjasama dengan Tazkia Institute, 2000.
- Muhammad, *Tekhnik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002.

- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah* : Yogyakarta. UPP AMP YKPN. 2005
- Muhamad. *Prinsip-prinsip Akuntansi dalam Al-Quran*, UII Press Yogyakarta. . 2000
- Muhammad. *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu. 2007
- Muhammad. *Pengantar Akuntansi Syariah Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat. 2005.
- M. Nadratuzzaman Hosen, AM Hasan Ali, dan A. Bahrul Muhtasib. 2008. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*.
- Nejatullah. S, Muhammad. *Asuransi di Dalam Islam*. Bandung: Pustaka. 1985.
- Peni Sawitri dan Eko Hartanto, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Gunadarma, Jakarta, 2007.
- Saladin, Djaslim dan Abdus Salam DZ. *Konsep Dasar Ekonomi Dan Lembaga Keuangan*. Bandung: Linda Karya. 2000.
- Wiyono, Slamet, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah Berdasar PSAK dan PAPS* , Grasindo, Jakarta. 2005,
- Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah – Lingkup Peluang*, Jakarta: 2004.